

**MODEL GOOD BAZNAS GOVERNANCE PADA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
DI KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S1**

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh :

Dwiki Free Ananda

NIM : 31401700225

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2021**


**MODEL GOOD BAZNAS GOVERNANCE PADA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
DI KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh :

Dwiki Free Ananda

NIM : 31401700225

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**MODEL GOOD BAZNAS GOVERNANCE PADA BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL DI KOTA SEMARANG**

Disusun Oleh :

Dwiki Free Ananda

NIM : 31401700225

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
Dapat di ajukan dihadapan sidang panitia ujian skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 19 Agustus 2021

Pembimbing,



Dr. H. Zainal Alim Adiwijaya, SE., M.Si.

NIK : 211492005

**MODEL GOOD BAZNAS GOVERNANCE PADA BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL DI KOTA SEMARANG**

Disusun Oleh :

Dwiki Free Ananda

NIM : 31401700225

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
Dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 19 Agustus 2021

Pembimbing,



Dr. H. Zainal Alim Adiwijaya, SE., M.Si.

NIK : 211492005

Penguji I



Edy Suprianto, SE., Akt., M.Si
NIK. 211406018

Penguji II





Digitally signed
by Lisa Kartikasari
Date: 2021.08.22
18:32:40 +07'00'

Lisa Kartikasari, SE., M.Si., Akt
NIK. 211402010

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi tanggal 19 Agustus 2021

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Dra. Winarsih, M.Si
NIK. 211415029

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwiki Free Ananda


NIM : 31401700225

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

“Model Good BAZNAS Governance Pada Badan Amil Zakat Nasional di Kota Semarang”

Adalah hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiat atau mengambil alih atau Sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan Tindakan plagiarism, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 21 Agustus 2021
Penulis Pernyataan,



Dwiki Free Ananda

NIM 31401700225

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwiki Free Ananda

NIM : 31401700225

Program Studi : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi UNISSULA

Alamat asal : Pancur Sari RT 06 RW 04 Kelurahan Jangli Kecamatan Tembalang

No. HP/Email : 087832498632 / dwikifree5@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul “*Model Good BAZNAS Governance Pada Badan Amil Zakat Nasional di Kota Semarang*” dan menyetujui menjadi hak milik Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalty Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh – sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 21 Agustus 2021
Penulis Pernyataan,



Scanned with CamScanner

Dwiki Free Ananda

NIM 31401700225

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwiki Free Ananda

NIM : 31401700225

Program Studi : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi UNISSULA

Alamat asal : Pancur Sari RT 06 RW 04 Kelurahan Jangli Kecamatan Tembalang

No. HP/Email : 087832498632 / dwikifree5@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul “*Model Good BAZNAS Governance Pada Badan Amil Zakat Nasional di Kota Semarang*” dan menyetujui menjadi hak milik Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalty Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama mencamtumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh – sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 21 Agustus 2021
Penulis Pernyataan,



Scanned with CamScanner

Dwiki Free Ananda

NIM 31401700225

ABSTRAK

Tata Kelola Lembaga Amil Zakat yang baik merupakan harapan setiap masyarakat. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis Tata Kelola Lembaga Amil Zakat pada BAZNAS yang berada di Kota Semarang. Sampel penelitian yaitu BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. Pengambilan sample dilakukan dengan cara Wawancara kemudian dilanjutkan dengan observasi dan dokumentasi. Hasil penelita ini menunjukkan bahwa tata Kelola Lemabaga Amil Zakat yang baik tidak hanya berpacu pada 3 indikator Akuntabilitas, Transparansi dan Keadilan, namun ada hal yang menjadi pentingse lain ketiga indicator akuntabilitas, transparansi dan keadilan yaitu adalah Amanah.


Kata Kunci : Zakat, BAZNAS, Akuntabilitas, Transparansi, Keadilan, Amanah.



ABSTRAK

Good governance of the Amil Zakat Institution is the hope of every society. This thesis aims to analyze the Governance of the Amil Zakat Institution at BAZNAS in Semarang City. The research sample is BAZNAS, Central Java Province. Sampling was done by interview and then continued with observation and documentation. The results of this research show that good governance of Lebabaga Amil Zakat does not only rely on 3 indicators of Accountability, Transparency and Justice, but there are things that are important besides the three indicators of accountability, transparency and justice, namely Amanah.

Keywords : Zakat, BAZNAS, Accountability, Transparency, Justice, Trust.



INTISARI

Masalah utama dalam penelitian ini adalah mengalisa peran Good Corporate Governance atau tata kelola Lembaga Amil Zakat yang baik pada BAZNAS yang berada di Kota Semarang. Zakat sangat penting manfaatnya untuk masyarakat, maka dari itu Lembaga Amil Zakat harus di tata dengan baik, dimana harus mengacu pada prinsip Syariah Islam agar bisa mengoptimalkan zakat. Dalam UU No.23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu diatur untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara kelembagaan sesuai dengan syariat Islam. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 yang menjelaskan teknis pengelolaan zakat dan juga dalam PSAK No.109 tahun 2008 serta PSAK 02 revisi tahun 2009. Pada intinya menyalurkan dana zakat, infaq dan sadaqoh untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan serta mengurangi kemiskinan.

Bagian penting dari tata kelola Lembaga Amil Zakat yang baik terletak pada indikator akuntabilitas, transparansi, keadilan serta yang menjadi penting dari ke-3 indikator akuntabilitas, transparansi dan keadilan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data yang digunakan berupa data primer dengan mengajukan kuesioner dan dilanjutkan dengan wawancara kepada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dan Orang yang paham perihal Zakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola Lembaga Amil Zakat yang baik bukan hanya terletak pada indikator akuntabilitas, transparansi dan keadilan tetapi ada hal yang lebih penting dari pada ketiga indikator tersebut, sesuai dengan yang di kemukakan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dan orang yang paham perihal zakat, yang menjadi penting adalah Amanah dan kemanfaatannya.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami ucapkan pada Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **MODEL GOOD BAZNAS GOVERNANCE PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DI KOTA SEMARANG.**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan penyelesaian Program Sarjana (S1) Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat dorongan, dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini penulis bermaksud menyampaikan terima kasih kepada :


1. Hj. Olivia Fachrunnisa, S.E.,M.Si.,Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Dra. Winarsih., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Zainal Alim Adiwijaya, SE., M.Si selaku Dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat.
5. Seluruh staf karyawan Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak membantu dalam proses perkuliahan hingga saat ini.
6. Orang tua saya tercinta Bapak Sulistijo dan Ibu Suhartini yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materiil serta doa yang tulus

dan tak terputus sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Kepada sahabat yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk penulis.
8. Teman-teman SA1 dan SA2 kelas Seroja S1 Akuntansi Murni Universitas Islam Sultan Agung Semarang angkatan 2017 atas kebersamaan dan canda tawanya selama menempuh bangku kuliah.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan oleh penulis. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan referensi bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, 19 Agustus 2021



Scanned with CamScanner

Penulis

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Waktu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memanfaatkannya dengan baik, maka ia akan memanfaatkanmu. *HR. Muslim*

Pendidikan terbukti dapat merubah nasibmu, (Aries Cahyo)

PERSEMBAHAN :

Allah SWT yang telah memberikan nikmat, kemudahan dan kelancaran sampai saat ini

Ibu, Bapak yang selalu tanpa lelah mendoakan dan mendukung

Adik, kerabat, saudara – saudara yang selalu mendukung

Teman – teman yang selalu memberikan motivasi tiada henti



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
INTISARI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
MOTO DAN PERSEMBAHAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DATAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TUJUAN PUSTAKA	11
2.1 Shariah Enterprise Theory.....	11
2.2 Stewardship Theory	12
2.3 Akuntabilitas	13

2.4	Transparansi	18
2.5	Keadilan	22
2.6	Zakat	23
2.6.1	Pengertian Zakat	23
2.7	Organisasi Pengelola Zakat	26
2.7.1	Pengertian Organisasi Pengelola Zakat	26
2.7.2	Syarat Teknis Organisasi Pengelola Zakat	28
2.8	Hasil Penelitian yang Relevan	29
BAB III METODE PENELITIAN		35
3.1	Waktu dan Wilayah Penelitian	35
3.1.1	Waktu Penelitian	35
3.1.2	Lokasi penelitian	35
3.2	Jenis Penelitian	36
3.3	Populasi, Sampel, Tehnik Pengambilan Sampel	36
3.3.1	Populasi	36
3.3.2	Sampel	37
3.3.3	Teknik Pengambilan Sampel	37
3.2	Data dan Sumber data	38
3.3	Teknik Pengumpulan Data	39
3.3.1	Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian Ini	39
3.5	Uji Kredibilitas Data	41
3.5.1	Triangulasi	41
3.6	Teknik Analisis Data	42
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN		44
4.1	Gambaran Umum Lembaga	44

4.1.1 Lokasi BAZNAS di Kota Semarang	45
4.1.2 Visi dan Misi BAZNAS di Kota Semarang.....	46
4.1.3 Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Jawa Tengah	46
4.2 Penerapan Akuntabilitas, Transparansi dan Keadilan pada BAZNAS di kota Semarang.....	47
4.2.1 Penerapan Akuntabilitas pada BAZNAS di Kota Semarang.....	47
4.2.2 Penerapan Transparansi pada BAZNAS di Kota Semarang.....	56
4.2.3 Penerapan Keadilan pada BAZNAS di Kota Semarang.....	58
4.2.4 Hal Penting dalam Pengelolaan BAZNAS selain Indikator Akuntabilitas, Transparansi dan Keadilan	60
4.3 Pembahasan Akuntabilitas, Transparansi dan Keadilan pada BAZNAS di kota Semarang.....	62
4.3.1 Pembahasan Akuntabilitas pada BAZNAS di Kota Semarang	62
4.3.2 Pembahasan Transparansi pada BAZNAS di Kota Semarang.	67
4.3.3 Pembahasan Keadilan pada BAZNAS di Kota Semarang	69
4.3.4 Pembahasan Hal Penting dalam Pengelolaan BAZNAS selain Indikator Akuntabilitas, Transparansi dan Keadilan.....	70
4.4 Hasil Analisis	71
BAB V PENUTUP	83
5.1 Kesimpulan.....	83
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	83
5.3 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1Penerimaan dan penyaluran dana zakat tahun 2019	3
Tabel 2.8 Hasil Penelitian yang Relevan	29
Tabel 4.1 AnalisisAkuntabilitas pada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah	72
Tabel 4.2 AnalisisTranparansi pada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.....	78
Tabel 4.3 Analisis Keadilan pada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah	81



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Triangulasi Teknik	35
Gambar 3.2 Komponen dalam analisis data.....	36
Gambar 5.1 Struktur Sekertariat BAZNAS Provinsi Jawa Tengah	11



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Rukun Islam terbagi menjadi 5 antara lain Mengucapkan dua kalimat Syahadah, mendirikan sholat 5 waktu, menunaikan zakat, berpuasa di bulan ramadhan, menunaikan haji bagi yang mampu. Zakat merupakan ibadah *maaliyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan kemasyarakatan). Zakat sangat penting karena telah di atur dalam Al – Qur'an dan As – Sunnah, zakat juga di sebutkan dalam Al – Qur'an Surat Al – Baqarah ayat 43 yang dirangkaiakan dengan kata shalat yaitu “Dan dirikanlah shalat tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang – orang yang ruku” (Ataya,2013) dalam (Sudirman, 2019).Kelembagaan badan amil zakat nasional seharusnya perlu mengalami transformasi/update di dalam pengelolaan zakat sehingga seseorang yang ingin melakukan zakat mempunyai kepercayaan untuk menyalurkan zakat tersebut melalui lembaga lembaga yang diberi amanah.

Sebagai instrumen yang masuk dalam salah satu Rukun Islam, zakat tentu saja memiliki aturan yang mengikat dari segi ilmu fiqih. Mulai dari akan melakukan pembayaran zakat sampai berakhirnya pada penyaluran, semua diatur dengan jelas di dalam aturan Islam yang mengikat. Aturan ini serta merta bukan untuk memberatkan umat islam, namun sebagai bentuk kasih sayang Allah agar tidak mendzhalimi seseorang. Surat At – Taubah ayat 60 menjelaskan pihak – pihak yang berhak menerima zakat terdiri dari 8 Asnaf antara lain :

1. Fakir ; Mereka yang hampir tidak memiliki apa – apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
2. Miskin ; Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.
3. Amil ; Mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
4. Mu'allaf ; Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah.
5. Hamba sahaya ; Budak yang ingin memerdekakan dirinya.
6. Gharimin ; Mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya.
7. Fisabilillah ; Mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya.
8. Ibnus sabil ; Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.

Sumber : <https://baznas.go.id/asnaf>

Indonesia adalah negara maritim, sebagai negara kepulauan dengan banyaknya culture serta adat istiadat yang bermacam – macam, Indonesia juga terkenal dengan penduduk yang sangat banyak yaitu berjumlah kurang lebih 267,7 juta orang, di sisi lain Negara Indonesia juga sangat dikenal dengan mayoritas beragama Islam kurang lebih hampir 87%. Indonesia sendiri mempunyai organisasi pengelola zakat yaitu BAZ dan LAZ. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yaitu organisasi bentukan Pemerintah Indonesia. LAZ (Lembaga Amil Zakat) yaitu lembaga bentukan masyarakat dimana memiliki tugas membantu

jalanya operasional zakat dari pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Zakat sangatlah penting manfaatnya untuk masyarakat, maka dari itu lembaga amil zakat harus di tata dengan baik, dimana kita harus mengacu pada prinsip syariah Islam agar bisa mengoptimalkan suatu zakat. Pemerintah dan masyarakat telah membangun organisasi pengelolaan zakat dengan tujuan memberikan efektivitas serta efisiensi pengelolaan suatu zakat. Dalam UU No.23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu diatur untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara kelembagaan sesuai dengan syariat Islam. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 yang menjelaskan teknis pengelolaan zakat dan juga dalam PSAK No.109 tahun 2008 serta PSAK 02 revisi tahun 2009. Pada intinya menyalurkan dana zakat, infaq dan sadaqoh untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan serta mengurangi kemiskinan.

BAZNAS Kota Semarang sangat mendapatkan perhatian dari pemerintah Kota Semarang, ada beberapa program antaranya Semarang Sehat, Semarang Peduli, Semarang Makmur, Semarang Cerdas, Semarang Taqwa dimana program tersebut menjadikan BAZNAS Kota Semarang sebagai lembaga yang sangat riskan terjadi *fraud* (kecurangan). Oleh sebab itu, pengelolaan zakat harus dikelola secara efektif dan efisien.

Mengutip dari BAZNAS (2019) dimana penerimaan dan penyaluran Dana zakat di Indonesia sangatlah besarditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Penerimaan dan penyaluran dana zakat tahun 2019

Bulan	Penerimaan zakat (Rp.)	Penyaluran zakat (Rp.)
Januari	17.992.001.494,94	13.945.195.855,00
Februari	19.064.733.397,26	7.121.141.876,00
Maret	15.577.882.272,83	9.515.199.569,00
April	17.054.261.045,02	11.560.046.948,00
Mei	53.804.413.564,94	16.561.601.290,00
Juni	32.339.337.835,14	7.927.449.421,00
Juli	27.518.242.978,81	20.410.849.236,00
Agustus	18.609.435.788,70	9.852.334.358,00
September	19.493.551.041,25	14.954.733.795,00
Oktober	20.675.149.478,26	21.465.623.092,00
November	19.655.689.733,82	25.320.208.372,00
Desember	34.921.516.812,50	38.067.380.031,00
TOTAL	296.653.558.808,87	196.898.478.131,00

Sumber : <https://pid.baznas.go.id/tahun-2019/>

Jika melihat dari tabel di atas menunjukkan bahwa penerimaan dan penyaluran zakat pada Badan Amil Zakat Nasional tahun 2019 sangatlah besar, menjadikan BAZNAS sangat rentan terjadi *fraud* (kecurangan). Lembaga besar harus mempunyai tata kelolayang baik (Good BAZNAS Governance) agar menjadi efektif dan efisien, serta sistem pengelolaan organisasi yang dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan dan

profesional meliputi 4 prinsip dasar antara lain adalah keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan responsibility dalam kelembagaan. Pada sistem ini pula telah di desain sebuah sistem pengendalian intern yang sangat cocok digunakan pada organisasi/lembaga pengelola dana publik, termasuk lembaga pengelola zakat, seperti BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat), dimana lembaga – lembaga ini sebagai jembatan antara muzakki dan mustahiq.

Menurut Nurhayati et al (2014) dalam Fatmawati (2017) akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban dari aktivitas organisasi yang outputnya berupa pelaporan keuangan oleh pihak yang diberi tanggungjawab kepada pemberi amanah. Akuntabilitas dalam organisasi pengelolaan dana zakat dapat di wujudkan dalam pencatatan dalam setiap aktivitas pengelolaan dana zakat seperti menghadirkan bukti transaksi dan menghadirkan saksi ketika proses pencatatan. Akuntabilitas adalah suatu yang sangat penting dalam pengelolaan zakat yang tercantum dalam UU No. 23 tahun 2011 sebagai salah satu asas pengelolaan zakat, dan dapat diasumsikan sebagai amanah, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An Nisa' ayat 58, “sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”.

Dalam Sudirman (2019) Transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Para pengguna informasi laporan keuangan dana zakat antara lain muzakki, mustahiq, pemerintah, manajemen amil, dan masyarakat umum meminta supaya penyediaan informasi secara cepat dan akurat. Untuk memenuhi permintaan

tersebut maka dibutuhkan suatu sistem informasi, supaya membantu mengolah data penggunaan dana zakat. Sistem informasi sebagai alat untuk mempermudah pengelolaan informasi karenanya menjadi bagian penting sebab data yang dikelola sedemikian besar dan tuntutan yang tinggi dari para pihak pengguna informasi atas transparansi dan kredibilitas lembaga zakat (Hisamuddin, 2016) dalam(Wulandari, 2018).

Zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Nasher,2019) dalam (Al – Tijary,2019).Masalah kepercayaan dan profesionalitas menjadi prasyarat penting lembaga – lembaga zakat saat ini dan ke depan (Jahar,2010) dalam (Nurhasanah,2018).

Mediawati (2012) berdasarkan penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan lembaga amil zakat Kota Bandung, masyarakat menilai bahwa lembaga zakat profesional sudah menerapkan prinsip akuntabilitas. Pendayagunaan zakat produktif dan laporan keuangan yang disusun mudah dipahami oleh masyarakat menunjukkan bahwa kualitas informasi dalam laporan tersebut memberikan manfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas. Pengukuran kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja

manajerial dicapai, seberapa bagus kinerja *financial* organisasi dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja (Nordiawan & Hertiatin,2014) dalam (Sudarman,2016).

Terdapat 4 (empat) prinsip dalam *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, keadilan, akuntabilitas serta tanggung jawab. Didalam prinsip – prinsip ini yang mengatur tentang kesetaraan atau persamaan hak adalah sebuah prinsip keadilan (Surya & Yustiavandana,2015).

Direksi merupakan organ yang memegang peranan penting dalam menentukan maju atau mundurnya suatu organisasi, karena yang menjadi salah satu sebab rentannya lembaga – lembaga di Indonesia terhadap gejolak perekonomian adalah lemahnya *Good Corporate Governance* (Surya & Yustiavandana,2015).

Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) secara profesional seharusnya mengelola dan menjalankan segala bentuk kegiatannya sesuai dengan ketentuan – ketentuan syariah dan tidak boleh keluar dari ketetapan syariah yang ada, mulai dari perhitungan, pengumpulan dan pendistribusian dana zakat. Semua ketentuan mengenai zakat harus diatur secara syariah Islam, menuntut sebuah lembaga pengelola zakat harus akuntabel dan transparan (Nikmatunayah,2015) dalam (Lilianita & Muchlisin,2019). Sehingga semua pihak yang memiliki kontribusi kepada lembaga pengelola zakat dapat mengamati dan mengontrol secara langsung, dan dengan adanya transparansi dan akuntabilitas pada laporan

keuangan di suatu lembaga pengelola zakat dapat mempengaruhi adanya kepuasan dari muzakki (Fitri& Asma,2016) dalam (Lilianita & Muchlisin,2019).

Lilianita & Muchlisin (2019) menjelaskan salah satu cara yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bogor dalam menerapkan transparansi dan akuntabilitasnya adalah dengan membuat dan mempublikasikan hasil laporan keuangannya ke publik. Hal ini dilakukan guna, memberikan informasi kepada masyarakat terutama muzakki BAZNAS Kota Bogor mengenai pengelolaan dana zakat. Semua bentuk informasi mengenai pengelolaan dana zakat telah di publikasikan di media sosial ataupun media cetak. Media sosial yang digunakan BAZNAS Kota Bogor yaitu salah satunya adalah Web BAZNAS Kota Bogor, WhatsApp, Instagram, Facebook dan Twitter.

Berdasarkan pengamatan secara tidak langsung oleh peneliti pada web BAZNAS Kota Semarang dimana informasi yang dapat di akses oleh publik masih minim seperti Laporan Keuangan BAZNAS Kota Semarang, belum tertera pada web. Hal ini memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian tentang penerapan aspek akuntabilitas, transparansi dan keadilan dalam pengelolaan dana zakat.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian : **“Model Good BAZNAS Governance pada Badan Amil Zakat Nasional di Kota Semarang”**.Studi penelitian ini dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian meliputi :

1. Merumuskan model GZG (Good Zakat Governance) melalui akuntabilitas, transparansi dan keadilan di Kota Semarang.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana model GZG (Good Zakat Governance) melalui akuntabilitas, transparansi dan keadilan di Kota Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dari peneelitan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik secara teoritis dan empiris sebagai berikut :

1. Teoritis

Melalui hasil penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang telah mempunyai tata kelola yang sangat baik dan juga adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penelitian serta menambah referensi untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bermanfaat bagi BAZNAS mengenai gambaran umum tentang organisasi pengelolaan

zakat yang mempunyai tata kelola baik seperti yang di inginkan oleh masyarakat.



BAB II

TUJUAN PUSTAKA

2.1 *Shariah Enterprise Theory*

Shariah enterprise theory dalam teori ini tanggung jawab terhadap *stakeholder* menjadi tujuan utama yang harus di penuhi selai pertanggung jawaban kepada Allah SWT.

Shariah enterprise theory dapat dikatakan merupakan suatu *social integration* yang berawal dari adanya kepentingan emansipatoris untuk membebaskan *knowledge* yang selalu terperangkap dalam dunia materiil menjadi suatu *knowledge* yang juga mempertimbangkan aspek non materiil. Aspek non materiil yang dimaksud adalah aspek spiritual atau nilai – nilai Illahi. *Knowledge*, dalam hal ini *shariah enterprise theory*, merupakan suatu hasil refleksi diri yang berusaha memahami bahwa selain tindakan rasional bertujuan, yang merupakan tindakan dasar dalam hubungan manusia dengan alam, serta tindakan komunikasi dalam hubungan dengan sesama sebagai objek; terdapat tindakan dasar lain terkait dengan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Hubungan ini disebut hubungan “abduh” (*obey. Obedient, penghambaan*). Maka yang berlaku dalam *shariah enterprise theory* adalah Allah sebagai sumber utama, karena Dia adalah pemilik tunggal dan mutlak (Nasabah et al,2016).

Sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholder* pada dasarnya adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakannya dengan cara dan tujuan yang lebih ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah. Sehingga tujuan dari penggunaan sumber daya ini tidak lain adalah

untuk mendapatkan *mardhatillah* (ridho/ijin Allah). Tujuan ini dapat dicapai jika si hamba menggunakan sumber daya dengan cara yang dapat membuatnya menjadi *rahmatan lil alamin* (membawa rahmat bagi seluruh isi alam). Nilai – nilai spiritual seperti yang diuraikan di atas, yaitu *abduh*, *mardhatillah* dan *rahmatan lil alamin*, merupakan nilai – nilai yang telah melekat dalam *shariah enterprise theory* (Nasabah et al, 2016)

2.2 *Stewardship Theory*

Stewardship theory merupakan teori alternatif yang muncul dari keberadaan teori *agensi* yang telah terlebih dulu hadir dalam hubungan prinsipal dan agen dalam suatu organisasi. Sifat dasar manusia yang dapat dipercaya menjadi dasar terciptanya teori *stewardship*, dimana diharapkan manajemen yang menjadi pengelola perusahaan mendahulukan kepentingan perusahaan ataupun pemegang saham dari kepentingan pribadinya serta memiliki asumsi bahwa bila kepentingan perusahaan tercapai maka kepentingan pribadipun dapat terpenuhi.

Penerapan *stewardship theory* ini mendukung terlaksananya reformasi birokrasi pemerintahan yang sedang dilaksanakan dimana dalam *grand design* nya memiliki tujuan akhir birokrasi yang bersih serta peningkatan pelayanan publik yang prima.

Teori *stewardship* adalah alternatif teori keagenan dan menawarkan prediksi yang berlawanan mengenai penataan papan efektif. Teori *agensi* adalah teori tentang hubungan prinsipal dan agen, yang berasal dari teori organisasi, teori

ekonomi, sosiologi dan teori keputusan menurut (Harryanto *et al*,2014) dalam (Jefri & Makassar,2018).

Donaldson dan Davis (1991) mengasumsikan bahwa teori *stewardship* adalah suatu hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok *principal* dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut (Haliah,2015) dalam (Jefri & Makassar,2018). Teori ini memandang manajemen sebagai tulang punggung dalam mencapai tujuan organisasi dapat meningkatkan kesejahteraan pemegang saham dan pengelola dari organisasi itu. Teori ini menemukan bahwa bila kesuksesan organisasi dapat tercapai dengan kinerja organisasi yang efektif dan efisien maka akan memberikan kepuasan *stakeholder* dan pengelola organisasi.

Teori *stewardship* berasumsi terdapat utilitas yang lebih besar pada perilaku kooperatif dari pada perilaku individualism sehingga pihak pengelola akan melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki dalam mengefektifkan pengendalian internal dan menciptakan budaya organisasi yang baik dan kuat serta di dukung oleh komitmen organisasi untuk menghasilkan good governance(Jefri & Makassar,2018).

2.3 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyiapkan laporan dan/atau catatan atas sebuah tindakan yang didalamnya terdapat tanggungjawab.

Akuntabilitas juga melibatkan akunti dan akuntor yang mana, akuntor adalah pihak yang berkewajiban untuk memberikan laporan sebagai bentuk tanggung jawab kepada akunti (Gustina,2008) dalam(Wulandari,2018).

Kholmi (2012) dalamNurhasanah(2018)mengemukakan bahwa konsep akuntabilitas diturunkan dari trilogi dimensi akuntabilitas yaitu Allah sebagai pemberi amanah dan prinsip tertinggi, manusia dan alam. Trilogi ini menunjukkan bahwa manusia memiliki pertanggungjawaban terhadap manusia yang lain (bersosialisasi) sebesar pertanggungjawabannya terhadap alam atau lingkungan.

Akuntabilitas dalam organisasi pengelola zakat dapat diwujudkan dalam pencatatan dalam setiap aktivitas pengelolaan dana zakat seperti menghadirkan bukti transaksi dan menghadirkan saksi ketika proses pencatatan. Akuntabilitas juga dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaan, menyajikan, melaporakan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatann yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yangmemiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawabannya tersebut (Mahsum,2015) dalam (Sudarman,2016).

Akuntabilitas adalah prinsip dimana para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif dalam rangka untuk menghasilkan laporan keuangan yang efektif dalam rangka untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya menurut NGC National Committe on Governance (Yuliafitri & Khoiriyah,2016). Selain itu, akuntabilitas juga mengandung untuk jekelaskan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya www.ksap.org.

Sedangkan menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 perihal pengelolaan zakat, pertanggungjawaban sebagai perwujudan atau pelaksanaan asas akuntabilitas yang mana diwujudkan dalam bentuk menyusun dan mempublikasikan laporan keuangan auditan (Hamidi, 2013).

Konsep dasar teori akuntabilitas Islam sebagai berikut :

- 1) Sumber hukumnya adalah Allah melalui instrument Al Qur'an dan Sunnah.
- 2) Penekan pada “*accountability*”, kejujuran, kebenaran dan keadilan.
- 3) Permasalahan di luar itu diserahkan sepenuhnya kepada akal pikiran manusia termasuk untuk kepentingan “*decision usefulness*”.

Guy Peter dalam Hamidi & Suwardi (2013) mengemukakan bahwa akuntabilitas terdiri dari 3 tipe, yaitu :

1. Akuntabilitas Keuangan (*financial*)

Pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan sertaketaatan terhadap peraturan perundang – undangan. Akuntabilitas ini mempunyai fokus utama yaitu pelaporan yang akurat dan tepat waktu tentang penggunaan dana publik, yang dilakukan melalui laporan yang telah di audit (Rasul, 2002) dalam (Fatmawati, 2017).

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu pertanggungjawaban organisasi untuk mengeloladana publik secara efektif, efisien, ekonomis. Akuntabilitas financial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Dimana lembaga diharuskan untuk membuat laporan keuangan

guna menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar (Rasul,2002) dalam (Fatmawati,2017).

Indikator akuntabilitas keuangan menurut Hamidi &Suwardi (2013)sebagai berikut :

- a) Penyajian laporan keuangan, laporan keuangan disajikan dengan jujur dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- b) Pengendalian keuangan.

Komponen pembentuk akuntabilitas keuangan terdiri atas :

1) Integritas Keuangan

Integritas berarti kejujuran, keterpaduan,kebulatan dan keutuhan. Dengan kata lain , integritas keuangan mencerminkan kejujuran penyajian. Agar laporan keuangan dapat diandalkan informasi yang terkandung didalamnya harus menggambarkan secara jujur transaksi serta peristiwa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan (Rasul,2002) dalam (Fatmawati,2017).

2) Pengungkapan

Konsep pengungkapan mewajibkan laporan keuangan disajikan dengan cerminan dari kejadian ekonomi yang mempengaruhi instansi untuk suatu periode dan berisi informasi yang lengkap (Rasul,2002) dalam (Fatmawati,2017).

3) Ketaatan terhadap Peraturan Perundang – undangan

Akuntansi dan pelaporan keuangan harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan

akuntansi zakat. Apabila terdapat pertentangan antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perundangan – undangan yang lebih tinggi, akan yang digunakan adalah peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi(Rasul,2002) dalam(Fatmawati,2017).

2. Akuntabilitas Administratif

Menurut Hamidi & Suwardi (2013), indikator akuntabilitas administratif meliputi pemenuhan terhadap standar etika dan nilai – nilai. Serta waktu dalam menyajikan laporan keuangan.

Akuntabilitas ini merujuk pada kewajiban menjalankan tugas yang telah diberikan kepada organisasi. Akuntabilitas ini pada umumnya berkaitan dengan pelayanan publik, khususnya para direktur, kepala departemen, dinas atau instansi, serta para manajer perusahaan milik negara. Pejabat publik yang tidak dipilih melalui pemilu tetapi ditunjuk berdasarkan kompetensi teknis. Kepada mereka dipercayakan sejumlah sumber daya yang diharapkan dapat dipergunakan untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu (www.bappenas.go.id).

3. Akuntabilitas Kebijakan Publik

Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.

Lembaga publik harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan itu dilakukan. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan

pertanggungjawaban pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan – kebijakan yang diambil (Rasul,2002) dalam (Fatmawati,2017).

Menurut Krina dalam Hamidi &Suwardi (2013)mengemukakan Indikator akuntabilitas publik dapat dilihat dari tahapan pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi :

- 1) Proses pembuatan keputusan, dapat di ikut melalui indikator:
 - a) Keputusan dibuat secara tertulis dan dapat diakses oleh masyarakat.
 - b) Keputusan dibuat sesuai dengan standar etika dan nilai – nilai yang berlaku, yaitu sesuai dengan prinsip administrasi dan nilai yang berlaku di stakeholders.
 - c) Sasaran kebijakan ditentukan dengan benar dan sesuai visi dan misi organisasi.
 - d) Dilaksanakan secara konsisten dan prioritas dalam mencapai target.
- 2) Proses sosialisasi kebijakan, dapat diukur dengan indikator:
 - a) Informasi disebarluaskan melalui media massa maupun secara komunikasi internal.
 - b) Informasi disampaikan secara akurat dan lengkap.
 - c) Informasi dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.
 - d) Adanya sistem informasi manajemen dan monitoring oleh pemerintah.

2.4Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan

yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil – hasil yang dicapai(Fatmawati et al,2016).

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi Mardiasmo (2002) dalam Wulandari (2018) dan menjadi kontrol publik terhadap organisasi pengelola zakat sehingga transparansi dikaitkan dengan tingkat akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin.

Proses transparansi menurut Smith dalam Tahir (2014) yakni :

1. Standar procedural requirements (persyaratan standar prosedur), dalam pernyataannya dikatakan bahwa proses pembuatan peraturan harus melibatkan partisipasi dan memperhatikan kebutuhan publik.
2. Consultation processes (proses konsultasi), dimana adanya dialog atau komunikasi antar organisasi pengelola zakat dan masyarakat.
3. Appeal right (permohonan ijin) perlindungan utama dalam proses pengaturan, standar yang tidak berbelit dan transparan untuk menghindari praktik penyelewengan dana zakat.

Transparansi bertujuan untuk memberikan kepercayaan antara pihak – pihak yang berkepentingan dalam lembaga. Transparansi dapat dilakukan dengan penyajian laporan keuangan yang wajar. Kewajaran mengacu pada kesesuaian penyusunan laporan keuangan yang berdasarkan pada PABU (Hisamuddin,2018) dalam (Nurhasanah,2018).

Transparansi adalah pemberian informasi kepada masyarakat dengan alasan bahwa masyarakat juga berhak untuk mengetahui kemana saja aliran dana

yang telah dibayarkan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Tentu saja bagi organisasi pengelola Zakat seperti BAZNAS trasaoran dalam mengelola dana zakat harus memberikan informasi keuangan dan pengelolaan kepada para muzakki. Baik diminta atau tidak , karena muzakki mempunyai hak atas informasi pengelolaan dana zakat yang telah mereka bayarkan melalui Organisasi pengelola Zakat tersebut. Prinsip transparansi juga merujuk pada sikap terbuka seseorang dalam hal ini amil dari BAZNAS kepada masyarakat agar mereka mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan adil, seraya tetap mencermati hak – hak dasar dan kerahasiaan perusahaan selaku unsur yang bekerja.

Transparansi dalam Perspektif Islam

Konsep transparansi dalam Islam menurut Farhati(2019)antara lain:


- a. Informasi harus diungkapkan secara jujur, lengkap dan meliputi segala hal terkait dengan informasi yang diberikan.
- b. Pemberian informasi juga perlu dilakukan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan informasi.
- c. Organisasi bersifat terbuka kepada muzakki. Seluruh fakta yang terkait dengan aktivitas pengelola zakat termasuk informasi keuangan harus mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut.

Selain itu, organisasi juga harus mengokmunikasikan segala kebijakan yang mereka lakukan kepada pemberi amanah. Dari konsep transparansi diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam Islam, transparansi erat kaitanya dengan

kejujuran. Dalam menyampaikan informasi, pemberi informasi harus bersikap jujur sehingga tidak ada satupun hal yang luput dari pengetahuan penerima informasi(Farhati, 2019).

Menurut Rizky (2013) dalam Fatmawati (2017) bahwa konsep transparansi dalam islam adalah: (1) Organisasi bersifat terbuka kepada muzakki, (2) Informasi harus diungkapkan secara jujur, relevan, tepat waktu dapat di bandingkan dan meliputi segala hal yang terkait dengan informasi yang akan diberikan, dan (3) Pemberian informasi juga perlu dilakukan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan informasi.

Indikator transparansi menurut Fatmawati (2017) antara lain :

- 
- a. Periodik dan tepat waktu.
 - b. Kemudahan akses informasi
 - c. Publikasi ke media massa.
 - d. Aspek kejujuran.
 - e. Relevansi.
 - f. Informasi dapat dibandingkan.
 - g. Pemerataan informasi.
 - h. Kelengkapan informasi
 - i. OPZ telah mencatumkan pihak – pihak yang menjadi donatur.
 - j. Pengauditan.

2.5 Keadilan

Prinsip keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang – undangan, melalui perlakuan adil yang setara seperti kesetaraan sistem pembayaran zakat yang sederhana dan perlindungan kepentingan muzakki. Nilai keadilan akan dapat tercipta jika BAZNAS tidak hanya memberi kesempatan kepada stakeholders tetapi juga stakeholders dapat menerima kemanfaatannya.

Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, dengan potensi zakat yang terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Di dalam syari'ah Islam mengharuskan, bahwa manusia dalam menyebarkan rahmat tidak boleh hanya berfokus pada pihak – pihak yang memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung pada penciptaan kekayaan tersebut.

PTSB (2013) mengemukakan bahwa Keadilan dan kewajaran / kesetaraan didalam memenuhi hak – hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Terhadap stakeholders tersebut dilakukan perlindungan, kesempatan dan perlakuan yang wajar untuk menuntut jika terjadi pelanggaran terhadap hak mereka.

Menurut Sutedi(2011:36)dalam buku berjudul Good Corporate Governance menjelaskan bahwa secara sederhana kesetaraan / keadilan didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak – hak

Artinya : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan xakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan medoalah untuk mereka.



Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi Maha mengetahui”

2.6.2 Golongan Penerima Zakat

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. At -Taubah ayat 60

أَلِ وَاٰلِهَا ب وَاٰلِهَا ب وَاٰلِهَا ب وَاٰلِهَا ب
 نِ لُ وَاٰلِهَا ب وَاٰلِهَا ب وَاٰلِهَا ب
 قِ لُ وَاٰلِهَا ب وَاٰلِهَا ب وَاٰلِهَا ب
 ص لُ وَاٰلِهَا ب وَاٰلِهَا ب وَاٰلِهَا ب
 دِ لُ وَاٰلِهَا ب وَاٰلِهَا ب وَاٰلِهَا ب

بِمِ حَكَ ع وَاٰلِهَا ب وَاٰلِهَا ب وَاٰلِهَا ب
 لِي لُ وَاٰلِهَا ب وَاٰلِهَا ب وَاٰلِهَا ب
 م لُ وَاٰلِهَا ب وَاٰلِهَا ب وَاٰلِهَا ب

Artinya : “Sesungguhnya zakat – zakat itu, hanyalah untuk orang – orang fakir, orang – orang miskin, pengurus – pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang – orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Dari ayat diatas ada beberapa golongan yang berhak menerima Zakat antara lain :

1) Fakir

Golongan yang tidak mempunyai penghasilan yang layak dalam memenuhi kebutuhan pokok dirinya sendiri dan untuk keluarga.

2) Miskin

Golognagan yang mempunyai penghasilan, tetapi tidak mencukupi kebutuhannya sendiri serta tanggungannya.

3) Amil



Orang yang terlibat dalam kegiatan pendistribusian Zakat seperti mendata mustahik dan muzzakki, mengurus, menjaga, dan mengatur administrasi zakat serta menyalurkan zakat ke mustahik.

4) Muallaf

Orang yang di dalam hatinya memiliki harapan dan kecenderungan untuk memeluk Agama Islam, atau orang yang baru memeluk Agama Islam.

5) Riqab

Budak yang ingin merdeka, seperti tenaga kerja yang dianiaya dan tidak diperlakukan dengan baik.

6) Gharimin

Orang yang memiliki hutang, dimana hutang tersebut digunakan untuk perbuatan yang baik dan seseorang itu tidak mampu untuk membayar hutang tersebut.

7) Fii Sabilillah

Orang yang berjuang di jalan Allah SWT. Dimana bukan hanya sekedar ikut berperang secara fisik untuk membela Agama Islam, namun juga mereka yang berperan aktif dalam menyebarkan Agama Islam.

8) Ibnu Sabil

Orang yang sedang dalam perjalanan jauh (musafir) untuk hal yang baik seperti mencari rezeki, mencari ilmu, melaksanakan ibadah, dan berperang di jalan Allah SWT.

2.7 Organisasi Pengelola Zakat

2.7.1 Pengertian Organisasi Pengelola Zakat

Indonesia terdapat dua lembaga pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Undang – Undang Nomor 23 tahun 2011 menyatakan pengertian Badan amil zakat yakni lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab dan LAZ adalah lembaga bentukan masyarakat yang bertugas untuk membatu pengumpulan, pendayagunaan serta pendistribusian zakat.

Undang – Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten / Kota dibentuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati / Walikota setelah mendapatkan pertimbangan dari BAZNAS pusat dan dalam menjalankan tugas dan fungsingnya BAZNAS Kabupaten / Kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat pada instansi pemerintah, BUMN, BUMD, Perusahaan swasta serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau tempat lainnya.

BAZNAS Kabupaten / Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah. Pelaporanya diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.

Dalam Undang – Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dimana kegiatan tersebut mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan

pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Adapun aspek pengelolaan zakat menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai berikut :

1. Penghimpunan Dana

Penghimpunan zakat, muzakki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya, apabila muzakki tidak dapat menghitung sendiri kewajiban Zakatnya, muzakki bisa meminta bantuan kepada Badan Amil Zakat Nasional, serta dalam membayar zakat, muzakki akan mendapatkan bukti setoran dimana bukti tersebut bisa digunakan sebagai pengurang pajak penghasilan (Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011).

2. Manajemen Pendistribusian dan Pendayagunaan

Pendistribusian zakat dilakukan untuk mustahik dengan ketentuan syariah, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, kewilayahan. Penyaluran BAZNAS membuat program pendistribusian pendayagunaan ZIS yang tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan dimana konsep tersebut adalah menghargai dan memberdayakan dalam www.pusat.baznas.go.id.

Menurut Imam Suprayogo dalam www.pusat.baznas.go.id dana zakat yang telah terkumpul di distribusikan dalam 4 (empat) bentuk, yaitu :

- a. Konsumtif tradisional yaitu zakat yang diberikan secara langsung kepada mustahik. Seperti beras, jagung, dan lain – lain.

- b. Konsumtif kreatif yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik. Misalnya beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak – anak.
- c. Produktif tradisional yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang – barang yang dapat berkembang biak atau alat utama kerja. Misalnya kambing, sapi, alat cukur serta mesin jahit.
- d. Produktif kreatif yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja penerimanya, dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya supaya lebih maju.

2.7.2 Syarat Teknis Organisasi Pengelola Zakat

Dalam UU Nomor 581 tahun 1999 dimana Organisasi pengelola zakat yang amanah dan jujur ketika melaksanakan tugasnya ada beberapa syarat teknis yang harus dipenuhi antara lain :

1. Legalitas Organisasi (Badan Hukum)
2. Muzakki dan Mustahik untuk pengumpulan serta pendistribusian zakat.
3. Organisasi pengelola zakat harus memiliki program yang jelas serta strategi untuk menjalankan programnya.
4. Pembuan atau pencatatan yang baik untuk dipertanggungjawabkan kepada publik.
5. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.

UU Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat BAB 3 Pasal VI dan VII dan UU Nomor 23 Tahun 2011 menyatakan susunan organisasi Badan Amil Zakat antara lain :

1. Badan Amil Zakat Nasional terdiri dari 11 (sebelas) anggota terdiri dari 3 (tiga) unsur pemerintah dan 8 (delapan) unsur masyarakat. Dimana unsur pemerintah yakni seseorang yang ditunjuk dari instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Sedangkan, masyarakat di duduki ulama, tenaga profesional, tokoh masyarakat Islam.
2. Badan Amil Zakat terdiri dari dewan pertimbangan, komisi pengawas dan badan pelaksana.
3. Dewa pertimbangan meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota.
4. Komisi pengawas meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota.
5. Badan pelaksana meliputi unsur ketua, sekretaris, bagian keuangan, bagian pengumpulan, bagian pendistribusian dan pendayagunaan.
6. BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan wakil ketua dengan masa jabatan 5 (lima) tahun.
7. Ketua dan wakil ketua dipilih dari anggota BAZNAS.

2.8 Hasil Penelitian yang Relevan

No	Peneliti/Judul	Var. Independen	V. Dependen	Hasil
1	Sudirman, "Implementasi Prinsip Good Governance Pada Lembaga Pengelolaan Zakat Banzas Kota Gorontalo" Volume 4	Implementasi Prinsip Good Governance	Pengelolaan Zakat	Aspek profesionalitas, efektifitas, akuntabilitas, transparansi, sudah berjalan relative cukup bagus. Namun

	<p>Nomor 2 Ed. Desember 2018 : page 204-217</p> <p>p-ISSN: 2460-805X e-ISSN : 2550-0295</p>			<p>pada aspek keadilan, belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena pada lembaga BAZNAS Kota Gorontalo belum sepenuhnya mengalirkan dana zakat berdasarkan 8 Asnaf. Terdapat 2 Asnaf yang tidak dilaksanakan, yaitu budak dan orang yang berhutang. Pendistribusian dana zakat lebih diprioritaskan kepada fakir dan miskin</p>
2	<p>Fatmawati, PENGARUH SHARIAH COMPLIANCE, TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) TERHADAP PENGELOLAAN DANA ZAKAT</p> <p>Studi Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kabupaten Sukoharjo, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun 2017</p>	<p>Syariah Compliance</p> <p>Transparansi</p> <p>Akuntabilitas</p> <p>Kompetensi SDM</p>	<p>Pengelolaan Dana Zakat</p>	<p>Shariah Compliance, transparansi, akuntabilitas dan kompetensi amil berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana zakat di Kabupaten Sukoharjo</p>
3	<p>Refifilia Shinta Khuma Wulandari, “Analisis Akuntabilitas & Transparansi Pada Organisasi Pengelola Zakat” Study Kasus Pada</p>	<p>Akuntabilitas</p> <p>Transparansi</p>	<p>Pengelolaan Zakat</p>	<p>Implementasi akuntabilitas yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Boyolali ditunjukkan dengan beberapa cara yakni</p>

	BAZNAS Kabupaten Boyolali Tahun 2018			<p>mematuhi tata cara pendirian BAZNAS Kabupaten/ kota., pembentukan beberapa divisi untuk penyaluran zakat dalam melaksanakan tugas, adanya pencatatan disetiap transaksi, adanya strategi dalam pengumpulan hingga penyaluran zakat, adanya laporan keuangan.</p> <p>Implementasi transparansi pada BAZNAS Kabupaten Boyolali diantaranya yakni mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Boyolali melalui media sosial , adanya laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan kepada BAZNAS Provinsi, pemerintah daerah serta muzakki OPD, informasi yang dipublikasikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.</p>
4	Al – Tijary, “Tinjauan Terhadap Pendistribusian Zakat Profesi dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat” (Studi pada BAZNAS Kab. Maros). P-ISSN : 2460-9404; E-ISSN:	Pendistribusian zakat	Kesejahteraan masyarakat	Pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS menurut penulis sudah sangat baik dengan melakukan diferensiasi sehingga tujuan zakat bisa tercapai, hanya saja

	2460-9412, 2019			memang dalam melakukan pendistribusian masih terkenda dikarenakan zakat yang terkumpul masih sangat terbatas
5	Siti Nurhasanah, “Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat” Volume 11 (2), 2018: 327 - 348 P-ISSN: 1979-858X; E-ISSN: 2461-1190 2018	Akuntabilitas Laporan keuangan	Memaksimalkan potensi Zakat	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang akuntabel, transparan dan profesional. Untuk lembaga amil zakat harus memiliki Laporan keuangan yang merupakan cermin dari pengelolaan keuangan yang baik.
6	Fitriyani Sudarman, Pengaruh Akuntabilitas dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia 2016	Akuntabilitas Pengendalian Intern	Kinerja Instansi Pemerintah	Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bandung Pengendalian intern berpengaruh sedang/cukup terhadap kinerja instansi pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bandung
7	Indri Yuliafitri & Asma Nur Khoiriyah, “Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi dan Akuntabilitas pada lembaga amil zakat	Kepuasan Muzakki Transparansi Akuntabilitas	Loyalitas Muzakki	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Secara simultan,

	<p>terhadap loyalitas muzakki”</p> <p>Islamicomic: Jurnal Ekonomi Islam</p> <p>Volume 7 No. 2 Juli - Desember 2016</p> <p>P-ISSN: 2085-3696; E-ISSN: 2541-4127</p> <p>Page: 205 - 218</p> <p>2016</p>			<p>kepuasanmuzakki, transparansi dan akuntabilitas pada LAZ</p> <p>Rumah Zakat berpengaruhterhadaployalitasmuzakki LAZ Rumah Zakat.</p> <p>Secaraparsial, kepuasanmuzakkiberperngaruhpositifterhadaployalitas</p> <p>muzakki LAZ Rumah Zakat. Hal inimenunjukkanbahwase makintinggikepuasan muzakkimakaakansamakintinggi pula loyalitasmuzakki.</p> <p>Secaraparsial, transparansiberperngaruhpositifterhadaployalitasmuzakki LAZ</p> <p>Rumah Zakat. Hal inimenunjukkanbahwase makintinggitransparansimaka</p> <p>akansemakintinggi pula loyalitasmuzakki.</p> <p>Secaraparsial, akuntabilitastidakberperngaruhterhadaployalitas muzakki LAZ</p> <p>Rumah Zakat.</p>
8	<p>Hadmidi dan Suwardi, “Analisis Akuntabilitas Publuk Organisasi Pengelola Zakat</p>	<p>Pengendalian internal, budaya organisasi,</p>	<p>Pengelolaan Zakat</p>	<p>Terdapat pengaruh pengendalian intern dan budaya organisasi terhadap akuntabilitas</p>

	<p>Berdasarkan Aspek Pengendalian Intern Dan Budaya Organisasi (Survei pada Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia).</p> <p>EKBISI, Vol. VIII, No.1 Desember 2013 hal. 13 – 34 ISSN : 1907 – 9109</p>	akuntabilitas publik		<p>publik. Terdapat perbedaan akuntabilitas publik dan kinerja organisasi antara lembaga amil zakat (LAZ) dengan badan amil zakat (BAZ). Rata – Rata akuntabilitas publik dan kinerja LAZ lebih tinggi dari rata rata akuntabilitas publik dan kinerja BAZ.</p>
9	<p>Evi Fatmawati, Neneng Nurhasanah & Nurdin. “Analisis Implementasi Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Zakat BAZ di Kota Bandung”.Prosiding Keuangan Perbankan Syariah ISSN 2460 – 6561. Tahun 2016</p>	Transparansi	Pengelolaan Zakat	<p>Implementasi prinsip transparansi di BAZ Kota Bnadung meliputi aspek kelembagaan, aspek pengelolaan, adanya laporan berkala, dan laporan tahunan sedangkan kendala yang ada adalah sumber daya manusia, tidak terdapat anggaran khusus untuk sarana dan prasarana media publikasi.</p>
10	<p>Wihdiasmara Lia Farhati, “Pengaruh Pengetahuan Muzakki, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Membauar Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat”</p> <p>Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Tahun 2019</p>	<p>Pengetahuan Muzakki Akuntabilitas</p> <p>Transparansi</p>	Minat Membayar Zakat pada OPZ	<p>Pengetahuan Muzakki berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat pada OPZ.</p> <p>Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat pada OPZ.</p> <p>Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat</p>

				pada OPZ.
1 1	<p>Drs. M. Rosyid Ridla, M. Si, “Pengaruh Good Corporate Governance terhadap kepuasan muzakki pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman Yogyakarta</p> <p>Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dawah & Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014</p>	Good Corporate Governance	Kepuasan Muzakki	Good Corporate Governance berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan muzakki pada BAZNAS.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah jangka waktu yang digunakan penulis, mulai dari pengajuan judul penelitian hingga laporan hasil penelitian. Adapun jangka waktu penelitian yang ditempuh penulis yaitu kurang lebih selama 6 bulan. Adapun rincian waktu dan kegiatan penelitian yang akan dilakukan secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu :

1. Tahap persiapan, tahap ini dimulai dengan pengajuan dan pembuatan proposal.
2. Tahap pelaksanaan, tahap ini meliputi semua kegiatan yang berlangsung dilapangan.
3. Tahap penyelesaian laporan, tahap ini meliputi analisis data yang telah terkumpul dan penyusunan laporan hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

3.1.2 Lokasi penelitian

Penelitian ini mengambil objek Kantor BAZNAS di Kota Semarang dengan alamat Jl. Abdul Rahman Saleh Raya, Ruko Kalipancur No.2, Manyaran,

SemarangBarat

Telp.

024-76431420

email:

baznaskota.semarang@baznas.or.id, Website

:

<http://baznas.semarangkota.go.id/v3/>. Dari lokasi penelitian tersebut, penulis bermaksud memahami tentang fenomena dan fakta – fakta yang terjadi dilapangan, serta tempat dimana penulis dapat memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Adapun alasan penulis menjadikan BAZNAS Kota Semarang sebagai tempat penelitian, adalah dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Minimnya informasi tentang laporan keuangan yang disajikan kepada publik.
2. Minimnya informasi tentang laporan penggunaan dana zakat yang disajikan kepada publik.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif unggul dalam menemukan variabel tentang bagaimana mengelola BAZNAS yang baik. Bukan sekedar menguji variabel X terhadap Y.

3.3 Populasi, Sampel, Tehnik Pengambilan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2014) dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Sprandley dinamakan “sosial situation” atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu : tempat (place), pelaku (actors) dan aktifitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. Peneliti akan mengamati situasi sosial yang bertempat pada BAZNAS di Kota Semarang untuk mendapatkan informasi dari karyawan, amil zakat, muzakki, mustahik, pengelola

dan orang – orang yang paham tentang zakat serta mengamati aktifitas BAZNAS Kota Semarang.

3.3.2 Sampel

Sampel dalam penelitian kualitatif disebut dengan narasumber atau partisipan dalam Sugiyono (2014). Peneliti memilih mengambil informan pada bagian ketua BAZNAS Kota Semarang, bagian pencatatan dana zakat mengenai pengelolaan dana zakat, stake holder seperti muzakki, mustahik serta mencari responden yang mengetahui dan paham tentang zakat. Peneliti mengambil informan tersebut karena informan tersebut terlibat dalam penelitian mengenai akuntabilitas, transparansi dan keadilan serta variabel lain yang mungkin sekali di temukan dalam penelitian ini.

3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel non probability sampling dengan purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan ciri ciri tertentu (Sugiyono, 2014). Dengan teknik purposive sampling diharapkan permasalahan yang ada dalam penelitian bisa terjawab. Kriteria pengambilan informan adalah dengan menggunakan pertimbangan sebagai berikut :

1. Informan yang mengetahui bagaimana mengelola BAZNAS yang baik, baik dari :
 - a. Pengelola.

- b. Muzakki.
- c. Mustahik.
- d. *Stakeholders* lainya yang memahami pengelolaan BAZNAS yang baik.

3.4 Data dan Sumber data

1. Jenis data = Primer

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan dengan berdasarkan pada deskriptif. Pendekatan ini mengarah pada pendiskripsian secara rinci dan mendalam mengenai gambaran kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.

2. Sumber data

- a. Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data (Sugiono, 2013). Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari objek penelitian yakni wawancara dengan narasumber terkait dengan penelitian seperti ketua BAZNAS dan Bagian pencatatan dan zakat mengenai implementasi akuntabilitas, transparansi dan keadilan serta semua *stakeholders* yang memahami Good Zakat Governance.
- b. Sumber sekunder merupana sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2013). Data sekunder dalam penelitian ini berupa gambaran umum BAZNAS Kota Semarang, struktur organisasi, laporan keuangan BASNAZ Kota Semarang, serta dokumen lain yang relevan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini :

1. Wawancara mendalam atau Indeep Interview

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin hal – hal dari responden lebih mendalam.

Berikut beberapa macam wawancara :

a. Wawancara Terstruktur

Digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh.

b. Wawancara Semi Terstruktur

Wawancara semi terstruktur digunakan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide – idenya.

c. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya (Sugiyono, 2014).

Wawancara peneliti ini dilakukan secara semi terstruktur, dimana dalam wawancara ini menggunakan pedoman wawancara tetapi ada umpan balik

dari responden yang dirasa perlu ditanyakan peneliti, sehingga peneliti bisa menanyakan kepada informan walaupun didalam pedoman wawancara tidak ada pertanyaanya. Wawancara ini ditunjukan secara langsung atau tanya jawab kepada pihak – pihak yang terkait tetang pengelolaan pada BAZNAS di Kota Semarang.

2. Observasi

Observasi didefinisikan sebagai perhatian yang berfokus terhadap kejadian, gejala atau sesuatu. Dengan demikian, peneliti mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan lapangan secara langsung untuk mendapatkan keterangan tentang apa yang sebenarnya yang telah dipelajari dengan apa yang dijumpai pada objek penelitian (Emzir, 2012).

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Peneliti akan mencari data – data yang berkaitan dengan penelitaian ini seperti, arsip, data laporan, gambar / foto dan lain lain pada BAZNAS Kota Semarang. Dokumen yang dibutuhkan antara lain profil lembaga, laporan keuangan, maupun dokumentasi kegiatan BAZNAS Kota Semarang (Sugiyono, 2014)

3.5 Uji Kredibilitas Data

3.5.1 Triangulasi

Gunawan (2014) menjelaskan bahwa triangulasi adalah penggabungan berbagi metode dalam suatu kajian tentang satu gejala tertentu. Triangulasi data

digunakan sebagai proses memantapkan derajat kepercayaan (*Kredibilitas/Validitas*) dan konsistensi (reliabilitas) data, serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis data lapangan. Dalam penelitian ini menggunakan dua metode triangulasi yakni triangulasi sumber dan triangulasi tehnik.


1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui sumber untuk memperoleh data dengan cara membandingkan ataupun mengecek ulang informasi dengan sumber yang berbeda (Sugiono, 2015).

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan usaha untuk mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan penelitian. Terdapat dua strategi dalam triangulasi metode yakni pertama melalui pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, kedua pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Gambar 3.1
Triangulasi Teknik



Namun, apabila diketahui ada perbedaan maka peneliti akan menelusuri perbedaan – perbedaan tersebut sampai menemukan sumber perbedaannya, kemudian dilakukan konfirmasi dengan informan maupun sumber yang lain.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan analisa deskriptif, kualitatif yang kompeten. Menurut Miles dan Huberman (1992) dalam Wulandari (2018) mengemukakan tiga tahapan dalam menganalisis data kualitatif yakni :

1. Reduksi Data

Mereduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal – hal pokok kemudian memfokuskan ke hal yang penting dan mencari tema dan polanya. Hal ini akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.


2. Paparan Data

Paparan data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Penarikan kesimpulan merupakan hasil dari suatu proses penelitian yang tidak dapat dipisahkan dari proses sebelumnya, karena merupakan satu kesatuan.

Gambar 3.2
Komponen dalam analisis data



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lembaga

Badan Amil Zakar Nasional (BAZNAS) di Kota Semarang sesuai dengan amanah Undang – Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat merupakan lembaga pemerintahan non struktural yang bertugas mengelola zakat, infak dan sedekah. Sebagai lembaga pengelola zakat, BAZNAS di Kota Semarang selalu berusaha menerapkan konsep profesional, amanah transparan dan akuntabel ke dalam standar operasional prosedur (SOP) lembaga pengelola zakat.

BAZNAS di Kota Semarang di bentuk untuk mencapai daya guna, hasil guna dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah sehingga dapat meningkatkan peran serta umat Islam Kota Semarang dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan pengumpulan dan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah dalam membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Kota Semarang.

Dalam perkembangannya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang dulu bernama Badan Amal Zakat (BAZ) Kota Semarang sesuai Undang – Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Setelah Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat berlaku efektif, maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang susunan pimpinan seperti komisioner yang terdiri dari Seoran Ketua dengan dibantu 4 orang wakil ketua.

4.1.1 Lokasi BAZNAS di Kota Semarang

BAZNAS Provinsi Jawa Tengah beralamat di Jalan Menteri Supeno No. 2b (Gedung Dharma Wanita Lt.4) Semarang Jawa Tengah. Telepon (024) 76440191.

E – mail : baznas_prov.jateng@yahoo.com / baznas.jateng@gmail.com / baznasprov.jateng@baznas.go.id

BAZNAS Kota Semarang beralamat di Jalan Abdul Rahman Saleh Raya, Ruko Kalipancur No.2 Manyaran, Semarang Barat. Telepon (024) 764 314 20. E–mail : baznaskota.semarang@baznas.or.id. Website : <http://baznas.semarangkota.go.id>.

4.1.2 Visi dan Misi BAZNAS di Kota Semarang

1. Visi

“Menjadi pengelola zakat yang profesional dan terpercaya”

2. Misi

- a. Mengkordinasikan UPZ BAZNAS dan LAZ di Kota Semarang dalam mencapai target pengumpulan;
- b. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara merata untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurai kesenjangan sosial;
- c. Menerapkan sistem manajemen keuangan berbasis teknologi informasi yang transparan dan akuntabel;

- d. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat di Kota Semarang;
- e. Menggerakkan dakwah Islam melalui sinergi ummat untuk kebangkitan zakat di Kota Semarang;
- f. Membudayakan berzakat sebagai gaya hidup.
- g. Zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, baldatun thayyibatun warabbun ghafuur.

4.1.3 Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Jawa Tengah

Struktur organisasi digunakan untuk mengetahui jabatan serta tugas masing masing amil zakat. Sehingga akan tercipta hubungan tata kerja yang baik serta kerjasama yang harmonis antar karyawan amil zakat. Diharapkan dengan adanya struktur organisasi akan tercipta organisasi pengelola zakat yang baik.

Unsur pemimpin

1. Kepala Bagian Sekertariat : Chandra Eka Sakti, SH, MH
2. Kasubbag Penghimpunan & Perencanaan : Suci Rismawati, S.E
3. Kasubbag Pendistribusian : Zidni Nabila Fahmy, S.H
4. Kasubbag Keuangan & Pelaporan : Nyanyu Siti Zahra, S.E
5. Kasubbag Teknologi, Humas, SDM, Umum : Ahmad Nurul Huda, S.Ds
6. Tata Usaha :
 - a. Diajeng Lalita S, S.Ds
 - b. Anisa ChusnulChotimah, S.E
7. Jabatan Fungsional Pengembangan Ekonomi Mikro : H. Fatkunoor, S.E, M.M
8. Jabatan Fungsional Pendayagunaan Mustahik : Drs. H. Rajimin, MBA

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1. Gambaran Informan Penelitian

Penelitian ini berhasil mendapatkan wawancara terhadap beberapa orang yang dikelompokkan ke dalam 3 sumber .

Tabel 4.1
Informan penelitian

No	Kelompok	Status
1	BAZNAS	Narasumber utama
2	Ahli di bidang zakat	Narasmuber pendukung
3	Muzakki	Narasumber untuk memvalidasi

Responden atau informan pada penelitian ini antara lain :

1. BAZNAS Provinsi Jawa Tengah sebagai Narasumber Utama.
2. Bapak Dr. H. Zainal Alim Adiwijaya, SE., M.Si orang yang ahli dalam bidang Zakat sebagai Narasumber Pendukung.
3. Herry Nugroho muzakki BAZNAS Provinsi Jawa Tengah sebagai Narasumber untuk memvalidasi.

Bagian ini menyajikan analisis empiris yang dihasilkan melalui wawancara dan melalui data teoritis yang ditemukan dari penelitian sebelumnya. Disposisi bab ini difokuskan sekitar beberapa bidang yang tampaknya menjadi minat utama sehubungan dengan tujuan penelitian ini.

4.2.2. Penerapan Akuntabilitas pada BAZNAS di Kota Semarang

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat. Sedasar dengan hal tersebut, BAZNAS Provinsi Jawa Tengah terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2004 tentang Pembentukan BAZNAS Provinsi. Sementara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 450/17 Tahun 2017 pada tanggal 21 April 2017 tentang Pimpinan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, Dr. KH. Ahmad Darodji, M.SI terpilih sebagai Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Tengah Periode 2017 – 2022.

Hasil yang diperoleh dalam wawancara dengan BAZNAS mengenai akuntabilitas zakat adalah sebagai berikut :

Table 4.1 Analisis Akuntabilitas pada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.

No	Akuntabilitas	Teori	Implementasi
1.	Adanya kepatuhan hukum dan peraturan serta perundang – undangan yang berlaku.	Akuntansi dan pelaporan keuangan harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan akuntansi zakat. Apabila terdapat pertentangan antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perundangan – undangan yang lebih tinggi, akan yang digunakan adalah	Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat : 1. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 45 2.Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 3.Instruksi Presiden RI Nomor 3

		<p>peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi (Rasul,2002) dalam (Fatmawati,2017).</p>	<p>Tahun 2014</p> <p>4.Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014</p> <p>5.Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor02 Tahun 2014</p> <p>6.Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2016</p> <p>7.Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2016</p> <p>8.Surat Edaran Menteri Agama No 2 Tahun 2018 Pembentukan UPZ pada Kementerian Agama</p>
2.	<p>Adanya pembagian di setiap devisi untuk menghindari penyalahgunaan jabatan maupun penyelewengan dana zakat.</p>	<p>Menurut Elwood (1993) Akuntabilitas hokum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang berlaku. Sedangkan, akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan</p>	<p>1. BAZNAS Provinsi Jawa Tengah membentuk beberapa devisi untuk mempermudah pendistribusian zakat kepada 8 asnaf.</p> <p>2. Adanya SK Nomor :450/17 tanggal 21 April</p>

			2017 tentang Pimpinan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah yang mengatur tugas dan wewenang masing-masing jabatan.
3.	Adanya prosedur untuk melaksanakan kegiatan yang dilakukan oleh OPZ.	Akuntabilitas dalam organisasi pengelola zakat dapat diwujudkan dalam pencatatan dalam setiap aktivitas pengelolaan dana zakat seperti menghadirkan bukti transaksi dan menghadirkan saksi ketika proses pencatatan. Akuntabilitas juga dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (<i>agent</i>) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (<i>principal</i>) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawabannya tersebut (Mahsum,2015) dalam (Sudarman,2016).	1. Adanya prosedur yang di buat oleh Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dan ditaati oleh semua Karyawan

4.	Adanya system untuk menunjang kegiatan yang dilakukan oleh OPZ.		1. BAZNAS Provinsi Jawa Tengah menggunakan aplikasi SIMBA untuk menunjang kegiatan pencatatan ZIS.
5.	Pelaksanaan program sesuai dengan ujuan OPZ.	Menurut Elwood (1993) Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan sudah cukup baik, baik dari segi system informasi akuntansi, system informasi manajemen maupun prosedur administratif.	Dengan evaluasi kinerja dan auditing (pemeriksaan) yang sesuai audit syariah.
6.	Adanya strategi untuk melaksanakan setiap program dari OPZ.	Menurut Elwood (1993) Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal. Hal ini terkait dengan program yang akan dilaksanakan ,strategis apa yang harus ditempuh dan bagaimana hasil dari program yang dilaksanakan.	1. Strategi yang digunakan untuk melaksanakan setiap program adalah berdasarkan program-program yang telah disusun dalam rapat kerja BAZNAS Provinsi Jawa Tengah kemudian dituangkan dalam bentuk TOR sebagai acuan dan pedoman kegiatan.
7.	Adanya pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat kepada pemerintah	Suatu pertanggung jawaban dari aktivitas organisasi yang outpunya berupa	Untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan,

	maupun masyarakat	pelaporan keuangan oleh pihak yang diberi tanggungjawab kepada pemberi amanah Nurhayati et al (2014) dalam Fatmawati (2017)	BAZNAS Provinsi Jawa Tengah tiap bulan membua laporan keuangan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam bentuk surat beserta lampiran yang dikirim ke Gubernur Jawa Tengah, 65 UPZ BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dan BAZNAS Republik Indonesia.
--	-------------------	---	--

Regulasi pemerintah yang menjadi landasan pembentukan BAZNAS

Provinsi Jawa Tengah :

- a. Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat :
 - Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 45
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014
 - Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2014
 - Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014
 - Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014
 - Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2016
 - Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2016
 - Surat Edaran Menteri Agama No 2 Tahun 2018 Pembentukan UPZ pada Kementerian Agama

- Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 450/17 tahun 2017 tanggal 21 April 2017 tentang Pimpinan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, Dr. KH. Ahmad Darodji, M.SI terpilih sebagai Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Tengah periode 2017 – 2022
- b. Peraturan Perundang-undangan Kelembagaan BAZNAS :
- Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi
 - Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014
 - Peraturan BAZNAS No. 01 Tahun 2014 tentang Pengajuan Pertimbangan Pimpinan BAZNAS
 - Peraturan BAZNAS No. 02 Tahun 2014 tentang Pemberian Rekomendasi Pembentukan LAZ
 - Peraturan BAZNAS No. 03 Tahun 2014 tentang Organisasi BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota
 - Peraturan BAZNAS No. 04 Tahun 2014 – Pedoman Penyusunan RKAT BAZNAS 46
 - Surat Keputusan No. 66 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Anggota BAZNAS 2015 – 2020
- c. Peraturan Perundang-undangan Zakat Pengurang PKP :

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2010
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011

Dalam melaksanakan setiap kegiatan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah sudah membentuk 5 devisi pengelolaan zakat dan penyaluran zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah antara lain :

- a. Devisi Penghimpunan
- b. Devisi Perencanaan
- c. Devisi Pendistribusian
- d. Devisi Keuangan
- e. Devisi Pelaporan

Hal ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan jabatan maupun penyelewengan dana zakat yang dilakukan oleh amil maupun karyawan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, dana zakat BAZNAS Provinsi Jawa Tengah didistribusikan sesuai dengan 8 asnaf : fakir, miskin, amil, mu'allaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil dengan memperhatikan pemerataan, dengan mengacu implementasi fakir – miskin 60%, mu'allaf 2,5%, gharim 5%, sabilillah 15%, ibnu sabil 5% dan amil 12,5%.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh perwakilan dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah bahwa survey yang dilakukan hampir mencapai 8 asnaf dalam pendistribusian zakat. Karena 1 (satu) asnaf yaitu hamba sahaya, di Indonesia sangat jarang di temukan budak yang ingin memerdekakan dirinya.

Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, zakat boleh diberikan kepada empat atau lima golongan orang seperti : panitia zakat (amil) ,mualaf, orang yang ikut berperang dan orang yang berhutang demi kepentingan keluarganya. Sedangkan, menurut mazhab Maliki, memberikan zakat kepada orang yang sangat memerlukan dibandingkan dengan kelompok lainya merupakan sunnah.

Dapat disimpulkan bahwasanya BAZNAS Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan setiap tugas antara lain pembagian devisa untuk menghindari penyalahgunaan jabatan atau penyelewengan dana zakat dan sudah memberikan keterangan antara lain implementasi pembagian zakat dengan memperhatikan pemerataan pendistribusian.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan orang yang ahli dalam zakat Dr. H. Zainal Alim Adiwijaya, SE., M.Si. yang menjadi penting dalam akuntabilitas adalah adanya hukum dan kejujuran sama seperti apa yang telah di sampaikan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah yaitu job deskripsi yang jelas dan di kerjakan dengan seseorang yang sesuai dengan bidangnya serta akuntabilitas lebih mengarah ke tanggung jawab Lembaga maupun staff, adanya norma dan keseuaian yang berlaku, kesesuaian dan norma yang berlaku akuntabilitas antara lain adalah :

- a. Al – Qur'an Surah At – Taubah ayat 60 yang menjelaskan Zakat diberikan kepada 8 golongan.
- b. Aturan Pemerintah, tidak melanggar hukum, karena BAZNAS di bawah naungan Pemerintah Republik Indonesia.

- c. Adanya pengawasan, pengawasan dari KAP dan Pemerintah (ekspektorat).

2. Akuntabilitas Proses (Administratif)

Adanya prosedur untuk melaksanakan kegiatan yang dilakukan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. Dalam melaksanakan kegiatan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah sudah terbentuk beberapa divisi antara lain : divisi pengumpulan & perencanaan, divisi pendistribusian dan divisi keuangan & pelaporan. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan jabatan maupun penyelewengan dana zakat yang dilakukan oleh amil ataupun karyawan. Kegiatan yang akan dilaksanakan terlebih dahulu direncanakan, kemudian dirapatkan oleh pimpinan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. Setelah rencana kegiatan mendapatkan persetujuan maka kegiatan dapat dilaksanakan.

Adanya sistem yang menunjang kegiatan yang dilakukan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. Dalam memudahkan segala proses pencatatan dana yang dikumpulkan serta didistribusikan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah menggunakan aplikasi sistem manajemen informasi BAZNAS atau biasa dikenal dengan sebutan SIMBA. SIMBA merupakan sebuah sistem yang dibangun dan dikembangkan untuk keperluan penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS secara nasional.

SIMBA diperkenalkan sejak tahun 2012 dan diikuti oleh BAZNAS tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Perwakilan BAZNAS Provinsi

Jawa Tengah menyatakan bahwa sistem yang menunjang kegiatan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah adalah aplikasi simba yang sudah diperkenalkan pemerintah untuk memudahkan proses menginput dan mengolah data.

Beberapa fitur yang dimiliki SIMBA yakni :

- a. Penghimpunan dana ZIS
- b. Penyaluran dan penggunaan dana ZIS
- c. Pencatatan aset
- d. Mencetak bukti setor zakat
- e. Menerbitkan kartu NPWZ (nomor pokok wajib zakat)
- f. Manajemen anggaran
- g. Mencetak 89 jenis laporan yang standard

Sehingga BAZNAS provinsi, kota ataupun pusat menggunakan aplikasi SIMBA untuk menginput serta memproses data baik pengumpulan serta pendistribusian dana zakat.

3. Akuntabilitas Program

Kegiatan terlebih dahulu direncanakan, kemudian dirapatkan oleh pimpinan. Setelah mendapat persetujuan maka kegiatan dapat dilaksanakan. BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan kegiatan sangat memperhatikan kematangan dan keefektivan kegiatan tersebut, maka dari itu BAZNAS Kota Semarang sangat memperhatikan tahapan tahapan dalam suatu kegiatan. Sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah antara lain melakukan dan merumuskan perencanaan strategi dan kebijakan secara nyata, perencanaan strategi harus di susun dengan

sangat matang oleh Staff BAZNAS Provinsi Jawa Tengah sebelum dirapatkan dengan pimpinan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.

Melakukan perumusan perencanaan yang matang dan kebijakan secara nyata serta dilanjutkan dengan penyusunan kegiatan yang akan dilaksanakan kemudian dirapatkan oleh pimpinan. Menyusun rencana strategi yang mana sebelum melakukan aksi/pelaksanaan harus dirapatkan terlebih dahulu Bersama pimpinan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.

Setelah semua penyusunan rencana strategi sudah terstruktur dengan baik dan tentunya efektif, yang mana telah mendapatkan persetujuan oleh pimpinan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah maka kegiatan tersebut dapat dilaksanakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan kegiatan secara matang dalam rangka mengoptimalkan kinerja BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. Dimana semua aktivitas BAZNAS harus diketahui oleh semua divisi organisasi Pengelolaan Zakat.

4. Akuntabilitas Kebijakan Publik

Lembaga publik harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan itu dilakukan. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan – kebijakan yang diambil (Rasul,2002) dalam (Fatmawati,2017).

Menurut Elwood (1993) Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban suatu organisasi kepada pemerintah dan masyarakat

luas. Dalam akuntabilitas kebijakan diharapkan organisasi pengelola zakat mampu menerbitkan laporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawab kepada pemerintah ataupun public.

Untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan, BAZNAS Provinsi Jawa Tengah setiap bulan membuat laporan berupa Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam bentuk surat beserta lampiran yang mana kemudian dikirimkan kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah serta 65 UPZ BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dan BAZNAS Republik Indonesia.

Akuntabilitas kebijakan yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah yakni dengan melaporakan berupa Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah yang mana berbentuk surat kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah, 65 UPZ BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dan Laporan Berkala pengelolaan dana ZIS yang dikelola BAZNAS Provinsi Jawa Tengah adalah dilaporkan dalam bentuk per semester dan tahunan.

Untuk Laporan Tahunan, setiap BAZNAS baik dalam level Republik Indonesia, level Provinsi dan level Kabupaten – Kota di laporkan dalam bentuk buku yang telah diberi tanda tangan pimpinan beserta stempel.

4.2.2. Penerapan Transparansi pada BAZNAS di Kota Semarang

Hasil yang diperoleh dalam wawancara dengan BAZNAS mengenai transparansi zakat adalah sebagai berikut :

Table 4.3 Analisis Transparansi pada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.

No	Transparansi	Teori	Implementasi
1.	Adanya media informasi untuk mempublikasikan kegiatan yang dilakukan oleh pengelola zakat.	Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai (Fatmawati, Neneng & Nurdin 2016).	1. BAZNAS Provinsi Jawa Tengah menggunakan media social seperti facebook, twitter, website dan Instagram dalam mempublikasikan kegiatannya.
2.	Adanya laporan berkala mengenai pengelolaan dana zakat.		1. Laporan berkala disediakannya kepada BAZNAS Republik Indonesia dan Gubernur Jawa Tengah.
3.	Adanya laporan tahunan yang dipublikasikan kepada public.		1. Berdasarkan Pengamatan yang dilakukan peneliti bahwasanya BAZNAS Provinsi Jawa Tengah belum pernah mempublish laporan keuangan kepada public melalui media social apapun. 2. Laporan tahunan diberikan kepada BAZNAS Republik Indonesia dan Gubernur Jawa Tengah, laporan dalam bentuk buku yang telah di

			beritandatangan pimpinnan dan ada cap-nya.
4.	Adanya criteria informasi yang dipublikasikan kepada public.		1. Tidak ada criteria khusus terkaiti nformasi ini.

Adanya media informasi untuk mempublikasikan kegiatan yang dilakukan oleh pengelola zakat. Media informasi dalam mempublikasikan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat pada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah yakni dengan menggunakan media sosial. Hal ini sebagai bentuk perwujudan transparansi dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, seperti yang telah diinformasikan oleh Bapak Munif selaku perwakilan dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah menggunakan media sosial seperti Instagram, twitter, web-site dan facebook karena mengikuti perkembangan jaman.

Kemajuan teknologi mempermudah amil dalam mempublikasikan agenda ataupun kegiatan dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. Peneliti menemukan bukti bahwa BAZNAS Provinsi Jawa Tengah telah mempublikasikan kegiatannya lewat media sosial seperti Facebook, Twitter serta Instagram, bukan hanya informasi kegiatan yang dipublikasikan namun kata-kata bijak untuk tetap melakukan kebaikan pun tercantum di media social BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil observasi peneliti menemukan kebenaran infromasi tersebut salah satunya dari laman akun BAZNAS Provinsi Jawa Tengah di Instagram, Twitter dan Facebook.

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai (Fatmawati dkk, 2016). Hal tersebut mengindikasikan bahwa setiap organisasi pemerintah ataupun organisasi nirlaba harus selalu terbuka akan keberadaan informasi yang di publikasikan kepada publik.

Berikut ini merupakan hasil penelitian terkait dengan transparansi organisasi pengelola zakat pada BAZNAS di Kota Semarang yang telah dilaksanakan :

1. BAZNAS Provinsi Jawa Tengah menggunakan media social seperti facebook, Instagram, twitter, website dan majalah dalam menyebarkan informasi.
 - a. Facebook : BAZNAS Provinsi Jawa Tengah
 - b. Instagram : @baznasjateng
 - c. Twitter : @BaznasJateng
 - d. Website : pid.baznas.go.id
2. BAZNAS Provinsi Jawa Tengah mempublikasikan laporan berkala pengelolaan dana ZIS yang dikelola BAZNAS adalah dalam bentuk per semester dan tahunan. Serta BAZNAS Provinsi Jawa Tengah tiap bulan membuat laporan keuangan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam bentuk surat beserta lampiran yang dikirim ke Gubernur Jawa Tengah dan 65 UPZ BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dan BAZNAS Republik Indonesia.

3. Kriteria informasi yang disajikan kepada public yakni informasi harus relevan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta informasi yang diterima dapat bermanfaat bagi penerima informasi.

Sedangkan berdasarkan wawancara peneliti dengan orang yang ahli dalam zakat yaitu Dr. H. Zainal Alim Adiwijaya, SE., M.Si. yang menjadi penting dalam transparansi adalah laporan rutin kepada stakeholder dan mekanisme keterbukaan dari public kepada BAZNAS antara lain bagaimana perhitungan, pendistribusian kepada siapa saja, masyarakat harus mendapatkan informasi yang lengkap dari pengelola zakat.

Kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan zakat (BAZNAS) pada indikator transparansi membuat masyarakat percaya dan mau menyalurkan dananya melalui BAZNAS, dengan program yang terstruktur dan menarik serta terpercaya membuat loyalitas terhadap stakeholder yang baru maupun yang lama.

4.2.4. Penerapan Keadilan pada BAZNAS di Kota Semarang

Hasil yang diperoleh dalam wawancara dengan BAZNAS mengenai keadilan zakat adalah sebagai berikut :

Table 4.4 Analisis Keadilan pada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.

No	Keadilan	Teori	Implementasi
1.	Pendistribusian dana zakat sesuai dengan 8 asnaf	Zakat merupakan ibadah yang terdapat dalam rukun Islam ketiga. Dalam Undang-Undang	Zakat BAZNAS Provinsi Jawa Tengah didistribusikan

		<p>Nomor 23 Tahun 2011 zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam. Zakat mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan (keadilan) karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai penghilang jurang pemisah antara golongan yang kuat dan golongan yang lemah (Yogi, 2014)</p>	<p>sesuaidalam 8 asnaf dengan mengacu implementasi fakir – miskin 60 persen, muallaf 2,5 persen, gharim 5 persen, sabilillah 15 persen, ibnusabil 5 persen dan amil 12,5 persen.</p> <p>2. Pembagian secara merata, sesuai skala prioritas melihat latar belakang pembayaran zakat.</p>
--	--	---	---

Prinsip keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan, melalui perlakuan amil yang setara seperti kesetaraan system pembayaran zakat yang sederhana dan perlindungan kepentingan muzakki. Nilai keadilan akan dapat tercipta jika BAZNAS tidak hanya member kesempatan kepada stakeholders tetapi juga stakeholder dapat menerima kemanfaatannya.

BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dapat mewujudkan keadilan sosial di masyarakat, ketika pembayaran dan penyaluran zakat hal tersebut dilakukan

secara merata, sesuai dengan skala prioritas melihat latar belakang pembayaran zakat pada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.

BAZNAS Provinsi Jawa Tengah untuk *pentasharufannya* ini sesuai dengan *asnaf*. Jika peruntukannya tidak sesuai *asnaf*, maka Lembaga amil zakat tersebut keliru dan menyalahi aturan yang telah tertuang dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah Ayat 60. BAZNAS dalam hal keuangan, baik BAZNAS maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) mempunyai 2 audit antara lain Audit Syariah dari Kementrian Agama Republik Indonesia dan Audit dari kantor akuntan public.

Sedangkan berdasarkan wawancara peneliti dengan orang yang ahli dalam zakat Dr. H. Zainal Alim Adiwijaya, SE., M.Si. yang terpenting dalam Keadilan yaitu harus ada laporan kepada stakeholder, muzakki dan masyarakat luas yang berkepentingan terhadap kepentingan Lembaga Zakat BAZNAS, mekanisme keterbukaan dari BAZNAS terhadap public adalah salah satu indicator internasional.

Bimbingan terhadap masyarakat, pengenalan BAZNAS kepada masyarakat dari mulai perhitungan zakat, pemberian serta pendistribusian kepada siapa saja dan memberikan informasi yang lengkap dari Pengelola zakat. Masyarakat harus mengetahui informasi tersebut dengan jelas agar masyarakat tertarik atau berminat untuk menyalurkan dana dan berzakat melalui Lembaga zakat BAZNAS.

4.2.5. Hal Penting dalam Mengelola BAZNAS selain Indikator Akuntabilitas, Transparansi dan Keadilan

Indonesia terdapat dua lembaga pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011

menyatakan pengertian Badan amil zakat yakni lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab dan LAZ adalah lembaga bentukan masyarakat yang bertugas untuk membatu pengumpulan, pendayagunaan serta pendistribusian zakat.

BAZNAS Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dimana kegiatan tersebut mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Pengelolaan BAZNAS yang baik tidak hanya terpacu pada ketiga indikator Akuntabilitas, Transparansi dan Keadilan. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dan Orang yang ahli dalam Zakat. BAZNAS Provinsi Jawa Tengah mengemukakan bahwa Indikator yang paling utama adalah amanah, karena BAZNAS maupun Lembaga amil zakat ini mengelola dana keuangan umat yang tujuan utama adalah pengentasan kemiskinan. Disamping itu BAZNAS Provinsi Jawa Tengah juga merubah Mustahik menjadi Muzakki. BAZNAS Provinsi Jawa Tengah juga menyampaikan, bukan hanya soal akuntabilitas maupun transparansi serta keadilan. Ketiga indikator tersebut hanya masalah utama.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan orang yang ahli dalam zakat Dr. H. Zainal Alim Adiwijaya, SE, M.Si. yang menjadi penting dari pada ketiga indikator

akuntabilitas, transparansi dan keadilan adalah kemanfaatan program zakat. Kemanfaatan program dalam pengentasan kemiskinan yang harus difokuskan oleh Lembaga pengelola zakat, sampai saat ini kemiskinan di Negara Indonesia kuranglebih 30 juta orang, jumlah kemiskinan ini dari dulu sampai dengan sekarang tidak berkurang secara signifikan.

Pengentasan kemiskinan dalam program Lembaga amil zakat harus diefektifkan mengingat pada 8 asnaf yang tertera pada Surah At-Taubah ayat 60 pada asnaf pertama dan kedua adalah kemiskinan. Pastikan semua fakir miskin diperhatikan terlebih dahulu dibantu secara maksimal, setelah masalah tersebut teratasi Lembaga amil zakat harus menyaring masyarakat Indonesia yang pengangguran.

Terpenting adalah kemanfaatan program BAZNAS dalam menuntaskan kemiskinan atau tujuan BAZNAS dapat tercapai sehingga yang pertama diutamakan adalah kemanfaatan dana BAZNAS kepada masyarakat luas terutama fakir miskin yang kedua adalah zakat ke kampung-kampung di bulan Ramadhan.

4.2.6. Triangulasi

Traingulasi dimaksudkan untuk mengkonfirmasi atau memvalidasi terhadap apa yang diutarakan oleh informan utama. Dalam hal ini wawancara dari ahli uamh dalam hal ini adalah pengajar syariah di Unissula dan stakeholder dari BAZNAS yaitu para muzakki.

Tabel 4.5 Hasil Triangulasi

Masalah	Informan		
	BAZNAS	Ahli	Muzakki
Akuntabilitas	Adanya kepatuhan hukum dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.	Adanya kesesuaian dan norma yang berlaku baik Syariah (Al – Qur’an) maupun norma – norma dari Pemerintah yang di atur dalam Undang – Undang Dasar	Baznaz Provinsi Jawa Tengah telah memberikan informasi dan laporan mengenai alokasi zakat secara rutin dalam bulanan dan tahunan tetapi BAZNAS Provinsi Jawa Tengah belum mempublikasikan Laporan keuangan melalui Media Social.
	Adanya pembagian di setiap divisi untuk menghindari penyalahgunaan jabatan maupun penyelewengan dana zakat.	Norma yang berlaku pada akuntabilitas	
	Adanya prosedur untuk melaksanakan kegiatan yang dilakukan oleh OPZ.	1. Al – Qur’an Surah At - Taubah ayat 60 yang mana	
	Adanya system untuk menunjang kegiatan yang dilakukan oleh OPZ.	zakat harus di berikan kepada 8 asnaf.	
	Pelaksanaan program sesuai dengan tujuan OPZ.	2. Aturan pemerintah (tidak melanggar	
	Adanya strategi untuk melaksanakan setiap program dari OPZ.	hukum) karena BAZNAS di bawah pemerintah	
	Adanya pertanggungjawaban pengelolaan dana	Republik	

	zakat kepada pemerintah maupun masyarakat	Indonesia. 3. Ada pengawasan	
Transparansi	Adanya media informasi untuk mempublikasikan kegiatan yang dilakukan oleh pengelola zakat.	Harus ada laporan kepada stakeholder, muzakki dan masyarakat luas yang berkepentingan terhadap kepentingan Lembaga Zakat BAZNAS, mekanisme keterbukaan dari BAZNAS terhadap public adalah salah satu indikator internasional	Laporan keuangan belum di publikasikan ke public melalui social media ataupun media yang lainnya.
	Adanya laporan berkala mengenai pengelolaan dana zakat.		
	Adanya laporan tahunan yang dipublikasikan kepada public.		
	Adanya criteria informasi yang dipublikasikan kepada public.		
Keadilan	Pendistribusian dana zakat sesuai dengan 8 asnaf	Keadilan yaitu harus ada laporan kepada stakeholder, muzakki dan masyarakat luas yang berkepentingan terhadap kepentingan Lembaga Zakat BAZNAS, mekanisme keterbukaan dari BAZNAS terhadap publik adalah salah satu indikator internasional.	Banyak dana zakat telah dialokasikan sesuai dengan aturan dalam agama

--	--	--	--

4.3. Pembahasan

4.3.1 Pembahasan Akuntabilitas pada BAZNAS di Kota Semarang

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran

Elwood (1993) Akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang berlaku. Sedangkan, akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan. Akuntabilitas hokum terkait dengan pendirian BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan dengan cara pembagian devisa karyawan OPZ agar bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

Akuntabilitas hukum dan kejujuran yang sudah diterapkan pada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah diantaranya :

- Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 450/17 tahun 2017 tanggal 21 April 2017 tentang Pimpinan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, Dr. KH. Ahmad Darodji, M.SI terpilih sebagai Ketua BAZNAS Provins iJawa Tengah periode 2017 – 2022.
- Adanya Struktur organisasi yang jelas dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.

- Pembagian pada setiap devisi agar program lebih teratur dan efektif. serta, hal ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan jabatan maupun penyelewengan dana zakat
- Pencatatan dan transaksi yang jujur, sehingga pencatatan dana ZIS diketahui bukan hanya pada bagian pengumpulan dan pendistribusian tetapi juga bagian keuangan dan ketua umum.

2. Akuntabilitas Proses

Adanya prosedur untuk melaksanakan kegiatan yang dilakukan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. Dalam melaksanakan kegiatan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah sudah terbentuk beberapa devisi antara lain : devisi penghimpunan & perencanaan, devisi pendistribusian dan devisi keuangan & pelaporan. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan jabatan maupun penyelewengan dana zakat yang dilakukan oleh amil ataupun karyawan. Kegiatan yang akan dilaksanakan terlebih dahulu direncanakan, kemudian dirapatkan oleh pimpinan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. Setelah rencana kegiatan mendapatkan persetujuan maka kegiatan dapat dilaksanakan.

Adanya sistem yang menunjang kegiatan yang dilakukan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. Dalam memudahkan segala proses pencatatan dana yang dikumpulkan serta didistribusikan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah menggunakan aplikasi sistem manajemen informasi BAZNAS atau biasa dikenal dengan sebutan SIMBA. SIMBA merupakan sebuah sistem yang di

bangun dan dikembangkan untuk keperluan penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS secara nasional.

SIMBA diperkenalkan sejak tahun 2012 dan diikuti oleh BAZNAS tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Perwakilan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa sistem yang menunjang kegiatan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah adalah aplikasi simba yang sudah diperkenalkan pemerintah untuk memudahkan proses menginput dan mengolah data. Beberapa fitur yang dimiliki SIMBA yakni :

- Penghimpunan dana ZIS
- Penyaluran dan penggunaan dana ZIS
- Pencatatan aset
- Mencetak bukti setor zakat
- Menerbitkan kartu NPWZ (nomor pokok wajib zakat)
- Manajemen anggaran
- Mencetak 89 jenis laporan yang standard

Sehingga BAZNAS provinsi, kota ataupun pusat menggunakan aplikasi SIMBA untuk menginput serta memproses data baik pengumpulan serta pendistribusian dana zakat.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal. Hal ini terkait dengan program yang akan dilaksanakan, strategis

apa yang harus ditempuh dan bagaimana hasil dari program yang dilaksanakan.

BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan kegiatan sangat memperhatikan kematangan dan keefektivan kegiatan tersebut, maka dari itu BAZNAS Kota Semarang sangat memperhatikan tahapan-tahapan dalam suatu kegiatan. Sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah antara lain melakukan dan merumuskan perencanaan strategi dan kebijakan secara nyata, perencanaan strategi harus disusun dengan sangata matang oleh Staff BAZNAS Provinsi Jawa Tengah sebelum dirapatkan dengan pimpinan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.

Melakukan perumusan perencanaan yang matang dan kebijakan secara nyata serta dilanjutkan dengan penyusunan kegiatan yang akan dilaksanakan kemudian dirapatkan oleh pimpinan. Menyusun rencana strategi yang mana sebelum melakukan aksi/pelaksanaan harus dirapatkan terlebih dahulu Bersama pimpinan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan kegiatan secara matang dalam rangka mengoptimalkan kinerja BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. Dimana semua aktivitas BAZNAS harus di ketahui oleh semua devisi organisasi Pengelolaan Zakat.

Dalam melaksanakan setiap kegiatan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah sudah membentuk 5 devisi pengelolaan zakat dan penyaluran zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah antara lain :

- a. Devisi Penghimpunan

- b. Devisi Perencanaan
- c. Devisi Pendistribusian
- d. Devisi Keuangan
- e. Devisi Pelaporan

4. Akuntabilitas Kebijakan Publik

Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.

Lembaga publik harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan itu dilakukan. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan – kebijakan yang diambil (Rasul,2002) dalam (Fatmawati,2017).

Untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan, BAZNAS Provinsi Jawa Tengah setiap bulan membuat laporan berupa Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam bentuk surat beserta lampiran yang mana kemudian di kirimkan kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah serta 65 UPZ BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dan BAZNAS Republik Indonesia.

Akuntabilitas kebijakan yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah yakni dengan melaporkan berupa Laporan Keuangan BAZNAS

Provinsi Jawa Tengah yang mana berbentuk surat kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah, 65 UPZ BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dan Laporan Berkala pengelolaan dana ZIS yang dikelola BAZNAS Provinsi Jawa Tengah adalah dilaporkan dalam bentuk per semester dan tahunan.

Untuk Laporan Tahunan, setiap BAZNAS baik dalam level Republik Indonesia, level Provinsi dan level Kabupaten–Kota dilaporkan dalam bentuk buku yang telah diberi tanda tangan pimpinan beserta stemple.

4.3.2 Pembahasan Transparansi pada BAZNAS di Kota Semarang

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi Mardiasmo (2002) dalam Wulandari (2018) dan menjadi kontrol publik terhadap organisasi pengelola zakat sehingga transparansi dikaitkan dengan tingkat akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin.

Transparansi adalah pemberian informasi kepada masyarakat dengan alasan bahwa masyarakat juga berhak untuk mengetahui kemana saja aliran dana yang telah dibayarkan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Tentu saja bagi organisasi pengelola Zakat seperti BAZNAS transparan dalam mengelola dana zakat harus memberikan informasi keuangan dan pengelolaan kepada para muzakki. Baik diminta atau tidak, karena muzakki mempunyai hak atas informasi pengelolaan dana zakat yang telah mereka bayarkan melalui Organisasi pengelola Zakat tersebut. Prinsip transparansi juga merujuk pada sikap terbuka seseorang dalam hal ini amil dari BAZNAS kepada masyarakat agar mereka mendapatkan

informasi yang benar, jujur, dan adil, seraya tetap mencermati hak–hak dasar dan kerahasiaan perusahaan selaku unsur yang bekerja.

Berikut ini merupakan hasil penelitian terkait dengan transparansi organisasi pengelola zakat pada BAZNAS di Kota Semarang yang telah dilaksanakan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah menggunakan media social seperti facebook, Instagram, twitter, website dan majalah dalam menyebarkan informasi.

Facebook : BAZNAS Provinsi Jawa Tengah

Instagram: @baznasjateng

Twitter : @BaznasJateng

Website : pid.baznas.go.id

BAZNAS Provinsi Jawa Tengah mempublikasikan laporan berkala pengelolaan dana ZIS yang dikelola BAZNAS adalah dalam bentuk per semester dan tahunan. Serta BAZNAS Provinsi Jawa Tengah tiap bulan membuat laporan keuangan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam bentuk surat beserta lampiran yang dikirim ke Gubernur Jawa Tengah dan 65 UPZ BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dan BAZNAS Republik Indonesia.

Kriteria informasi yang disajikan kepada public yakni informasi harus relevan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta informasi yang diterima dapat bermanfaat bagi penerima informasi.

4.3.3 Pembahasan Keadilan pada BAZNAS di Kota Semarang

Zakat merupakan ibadah yang terdapat dalam rukun Islam ketiga. Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 zakat merupakan pranata keagamaan

yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam. Zakat mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan (keadilan) karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai penghilang jurang pemisah antara golongan yang kuat dan golongan yang lemah (Yogi, 2014).

Prinsip keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan, melalui perlakuan adil yang setara seperti kesetaraan sistem pembayaran zakat yang sederhana dan perlindungan kepentingan muzakki. Nilai keadilan akan dapat tercipta jika BAZNAS tidak hanya member kesempatan kepada stakeholders tetapi juga stakeholder dapat menerima kemanfaatannya.

BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dapat mewujudkan keadilan sosial di masyarakat, ketika pembayaran dan penyaluran zakat hal tersebut dilakukan secara merata, sesuai dengan skala prioritas melihat latar belakang pembayaran zakat pada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.

BAZNAS Provinsi Jawa Tengah untuk pentasharufannya ini sesuai dengan asnaf. Jika peruntukannya tidak sesuai asnaf, maka Lembaga amil zakat tersebut keliru dan menyalahi aturan yang telah tertuang dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah Ayat 60. BAZNAS dalam hal keuangan, baik BAZNAS maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) mempunyai 2 audit antara lain Audit Syariah dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan Audit dari Kantor Akuntan Publik.

4.3.4 Pembahasan Hal Penting dalam Pengelolaan BAZNAS selain Indikator Akuntabilitas, Transparansi dan Keadilan pada BAZNAS di Kota Semarang

Indonesia terdapat dua lembaga pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Undang – Undang Nomor 23 tahun 2011 menyatakan pengertian Badan amil zakat yakni lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab dan LAZ adalah lembaga bentukan masyarakat yang bertugas untuk membatu pengumpulan, pendayagunaan serta pendistribusian zakat.

BAZNAS Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah. Dalam Undang–Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dimana kegiatan tersebut mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Pengelolaan BAZNAS yang baik tidak hanya terpacu pada ketiga indikator Akuntabilitas, Transparansi dan Keadilan. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukandengan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dan Orang yang ahli dalam Zakat. BAZNAS Provinsi Jawa Tengah mengemukakan bahwa Indikator yang paling utama adalah amanah, karena BAZNAS maupun Lembaga amil zakat inimengelola dana keuangan umat yang tujuan utama adalah pengentasan

kemiskinan. Disamping itu BAZNAS Provinsi Jawa Tengah juga merubah Mustahik menjadi Muzakki. BAZNAS Provinsi Jawa Tengah juga menyampaikan, bukan hanya soal akuntabilitas maupun transparansi serta keadilan. Ketiga indicator tersebut hanya masalah utama.

Bagaimanapun tata kelola lembaga zakat mengacu pada struktur dan mekanisme organisasi yang dimaksudkan untuk memelihara dan pengelolaan pengumpulan dan penyaluran zakat yang akuntabel. Dikatakan bahwa agar lembaga zakat menjadi akuntabel, mereka perlu menunjukkan manajemen yang transparan untuk memastikan akses informasi yang memadai bagi semua pihak terkait.

Ada kesepakatan bersama bahwa ada kebutuhan yang mendesak bagi lembaga zakat untuk merangkul prinsip tata kelola yang baik untuk mengoptimalkan kinerja mereka dan memperkuat kepercayaan di antara pemangku kepentingan zakat. Menurut Muhammad dan Saad (2016) berpendapat bahwa persepsi *good governance* dapat mempengaruhi niat pembayar zakat, sedangkan tata kelola yang kurang dapat berdampak buruk pada perilaku kepatuhan zakat.

Terlepas dari kenyataan bahwa sistem zakat yang diatur telah menunjukkan hasil yang lebih baik, namun hal ini belum mencapai memaksimalkan potensi zakatnya. Oleh karena itu, perlu adanya model tata kelola yang lebih luas yang memberikan pemahaman teoretis tentang pengaruh mekanisme tata kelola lembaga zakat terhadap kepatuhan pembayaran zakat. yang dikembangkan model

dapat membantu organisasi zakat mengoptimalkan kinerja mereka dan melestarikan legitimasi dan kredibilitas di mata pemangku kepentingan zakat.

Konsep tata kelola diasumsikan mencerminkan sistem yang komprehensif yang paling baik melayani pihak yang berkepentingan dan memenuhi tujuan zakat. Konsep tata kelola dari Badan-badan internasional seperti: Federasi Internasional Akuntan dan Chartered Institute of Public Finance dan Akuntansi juga telah mengembangkan kerangka kerja untuk tata kelola sektor publik yang bertujuan untuk: mempromosikan tata kelola sektor publik yang kuat. Kerangka tersebut mengidentifikasi beberapa prinsip kebaikan tata kelola, yaitu, integritas dan supremasi hukum, partisipasi atau keterlibatan pemangku kepentingan, kejelasan visi strategis, efisiensi dan efektivitas, pengembangan kapasitas, manajemen risiko dan pengendalian internal serta transparansi dan akuntabilitas.

Dalam konteks lembaga zakat, penelitian yang dilakukan oleh Sawmar dan Mohammed (2021) menyatakan bahwa bisa terjadi konvergensi antara prinsip-prinsip tata kelola dan tujuan syariah, terutama dalam hal sarana dan mekanisme prinsip-prinsip tata kelola zakat– yaitu, supremasi hukum, partisipasi, orientasi konsensus, daya tanggap, efisiensi dan efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan keadilan

Peran kepemimpinan badan zakaat dipandang dapat menjadi faktor yang berpengaruh yang membentuk organisasi budaya dan dinamika serta bertanggung jawab untuk memastikan keselarasan organisasi dan komitmennya terhadap nilai dan visi yang ingin dicapai dari zakat.

Selain itu penting pula untuk memperluas cakupan transparansi dalam zakat misalnya dengan memisahkan transparansi ke dalam tiga dimensi: transparansi informasi, transparansi partisipatif, dan transparansi akuntabilitas. Transparansi informasi mengacu pada membuat informasi yang relevan dapat diakses oleh pemangku kepentingan secara akurat, tepat waktu dan seimbang. Informasi partisipatif mengacu pada keterlibatan pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi informasi yang mereka butuhkan dan melaporkannya secara seimbang. Transparansi akuntabilitas mengacu pada kejelasan definisi tanggung jawab, yang menyebabkan orang bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Dalam konteks lembaga zakat, praktik awal Nabi Muhammad (SAW) dan penerusnya yang saleh menunjukkan perlakuan transparan terhadap hasil zakat, terutama dengan berkaitan dengan penyimpanan dan pengeluarannya. Misalnya, hasil zakat dalam banyak kasus adalah didistribusikan di antara komunitas lokal di mana ia dikumpulkan. Selain itu, Sawmar dan Mohammed (2021) juga berpendapat bahwa transparansi harus dianut oleh otoritas zakat dan pembayar zakat. Pembayar zakat diharapkan transparan dengan mengungkapkan hartanya yang dikenakan zakat. Di sisi lain, otoritas zakat juga harus menunjukkan transparansi mereka dengan mengungkapkan informasi rinci mengenai pengumpulan dan penyaluran zakat.

Pengungkapan harus mencakup pengungkapan informasi terkait dengan kegiatan lembaga zakat melalui laporan tahunan dan verifikasi rekening zakat oleh auditor yang dapat dipercaya. Ketika pembayar zakat melihat informasi yang

diungkapkan, rasa saling percaya dapat memperkuat kepatuhan tulus mereka terhadap pembayaran zakat.

Selain itu, karena kelangsungan hidup lembaga zakat tergantung pada dukungan dari masyarakat dan zakat pembayar, manajemen pemangku kepentingan dapat menjadi mekanisme penting untuk membangun reputasi yang baik dan memperkuat kepercayaan organisasi zakat.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah mengenai akuntabilitas, transparansi, keadilan dan yang menjadi penting dalam pengelolaan BAZNAS selain indikator akuntabilitas, transparansi dan keadilan. Maka kesimpulan yang dapat penulis jabarkan adalah sebagai berikut :

Implementasi akuntabilitas yang diterapkan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan dengan beberapa cara yakni mematuhi tata cara pendirian BAZNAS, pembentukan beberapa divisi untuk penyaluran zakat dalam melaksanakan tugas, adanya pencatatan disetiap transaksi, adanya strategi dalam pengumpulan hingga penyaluran zakat, adanya laporan keuangan.

Implementasi transparansi pada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah diantaranya yakni mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan BAZNAS Provinsi

Jawa Tengah melalui media social, adanya laporan keuangan yang di pertanggungjawabkan kepada BAZNAS Republik Indonesia dan Gubernur Jawa Tengah serta OPZ, informasi yang di berikan dapat dipertanggungjawabkan keberanya, sayangnya laporan keuangan belum di publikasikan ke public baik melalui media social dan lainnya.

Implementasi keadilan pada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah diantaranya Zakat BAZNAS Provinsi Jawa Tengah didistribusikan sesuai dalam 8 asnaf dengan mengacu implementasi fakir – miskin 60 persen, muallaf 2,5 persen, gharim 5 persen, sabilillah 15 persen, ibnu sabil 5 persen dan amil 12,5 persen. Pembagian dilakukan secara merata sesuai skala prioritas dengan melihat latar belakang pembayaran zakat.

Hal penting dalam pengelolaan BAZNAS selain indikator akuntabilitas, transparansi dan keadilan. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dan Orang yang ahli dalam Zakat. BAZNAS Provinsi Jawa Tengah mengemukakan bahwa Indikator yang paling utama adalah amanah, karena BAZNAS maupun Lembaga amil zakat ini mengelola dana keuangan umat yang tujuan utama adalah pengentasan kemiskinan. Disamping itu BAZNAS Provinsi Jawa Tengah juga merubah Mustahik menjadi Muzakki. BAZNAS Provinsi Jawa Tengah juga menyampaikan, bukan hanya soal akuntabilitas maupun transparansi serta keadilan. Ketiga indikator tersebut hanya masalah utama.

Melalui model penelitian Good BAZNAS Governance ini diharapkan mampu menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional di Kota Semarang telah mempunyai tata kelola yang cukup baik dan juga adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penelitian serta menambah referensi untuk penelitian berikutnya.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain :

1. Terbatasnya pencarian data dan informasi karena adanya pandemic covid – 19 pada BAZNAS di Kota Semarang.
2. Masih kurangnya literature dari penelitian terdahulu yang bisa digunakan sebagai acuan yang memadai.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi organisasi pengelola zakat di masa yang akan datang.

1. Sebaiknya BAZNAS Provinsi Jawa Tengah memberikan informasi kepada public terkait dengan laporan keuangan melalui media social baik website ataupun majalah.

2. Melalui model penelitian Good BAZNAS Governance ini diharapkan mampu menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional di Kota Semarang telah mempunyai tata kelola yang cukup baik dan juga adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penelitian serta menambah referensi untuk penelitian berikutnya.
3. Sebaiknya BAZNAS Provinsi Jawa Tengah melakukan pendistribusian secara menyeluruh kepada 8 asnaf bukan hanya 7 asnaf.



DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi (2011). *Good Corporate Governance*, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 2
- Fatmawati, E., Neneng N., Nurdin (2016). Analisis Implementasi Prinsip Transparansi dalam Pengelollan Zakat di BAZ Bandung, Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah. ISSN 2460-6561. Universitas Islam Bandung.
- Farhati, W. L. (2019). *Pengaruh pengetahuan muzakki, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat terhadap minat membayar zakat pada organisasi pengelola zakat.*
- Fatmawati, L. (2017).. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
<https://pid.baznas.go.id/tahun-2019/>
- Jefri, R., & Makassar, U. N. (2018). *Teori stewardship dan good governance*. 4(003), 14–28.
- Lilianita, D., & Muchlisin, S. (2019). Perbandingan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Lembaga Zakat Transparency and Accountibility Zakat Fund Management Comparison in Zakat 's Institution. *Jurnal Syarikah*, 5(1), 82–93.
- Mediawati, E. (2012). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Di Kota Bandung. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 4(2), 871. <https://doi.org/10.17509/jaset.v4i2.10087>
- Nasabah, L., Syariah, P., & Malang, D. I. (2016). *Syariah Enterprise Theory(Implementasi dan Pengaruhnya Terhadap Kepuasan dan Tanggal Satker Kode Kegiatan Kode Sub . Kegiatan Kegiatan 7 Desember 2015 (423812) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2132) Peningkatan Akses , Mutu , Kesejahteraan dan Subs.* 1–119.
- Nurhasan Hamidi & Eko Suwardi. (2013). Analisis Akuntabilitas Publik Organisasi Pengelola Zakat Berdasarkan Aspek Pengendalian Intern Dan Budaya Organisasi (Survei pada Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia). *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, VIII(1), 1–22.
- Nurhasanah, S. (2018). Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat. *Akuntabilitas*, 11(2), 327–348. <https://doi.org/10.15408/akt.v11i2.8826>
- Sudarman, F. (2016). *Pengaruh Akuntabilitas Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Survei pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bandung)*. 1–22.

- Sudirman, S. (2019). Implementasi Prinsip Good Governance Pada Lembaga Pengelolaan Zakat BAZNAS Kota Gorontalo. *Jurnal Iqtisaduna*, 4(2), 202. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v4i2.6246>
- Surya, I., & Yustiavandana, I. (2015). *para pemegang saham, yaitu "Prinsip Keadilan (Fairness)". Prinsip ini. 3.*
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Komniasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.
- Wulandari, R. S. K. (2018). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Boyolali) SKRIPSI. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Yogi. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kepuasan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Implementation Science*, 39(1), 1–24. <https://doi.org/10.4324/9781315853178>
- Yuliafitri, I., & Khoiriyah, A. N. (2016). Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi dan Akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat Terhadap Loyalitas Muzakki (Studi Persepsi Pada LAZ Rumah Zakat). *ISLAMICOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 205–218. <https://doi.org/10.32678/ije.v7i2.41>



Nama Peneliti : Dwiki Free Ananda

Narasumber : Dr. H. Zainal Alim Adiwijaya, SE., M.Si

Kategori : Orang yang paham Tata Kelola dan Zakat

Tanggal : 27 Desember 2020

Indikator Akuntabilitas

Paling penting dari indikator akuntabilitas adalah harus ada Job description, pembagian tugas serta prosedur yang jelas dari setiap divisi dan harus sesuai dengan kompetensinya atau ahlinya. Jika tidak kompeten dalam bidangnya maka akan menjadi kurang efektif atau menjadi tidak benar, usahakan sesuai dengan ahlinya bidangnya.

Adanya kesesuaian dan norma yang berlaku baik Syariah (Al – Qur'an) maupun norma – norma dari Pemerintah yang di atur dalam Undang – Undang Dasar

Norma yang berlaku pada akuntabilitas

4. Al – Qur'an Surah At - Taubah ayat 60 yang mana zakat harus di berikan kepada 8 asnaf.
5. Aturan pemerintah (tidak melanggar hukum) karena BAZNAS di bawah pemerintah Republik Indonesia.
6. Ada pengawasan

Adanya pemeriksaan/audit pada BAZNAS sesuai dengan asnaf dan peraturan pemerintah.

Bapak Zaenal juga menyampaikan sebaiknya BAZNAS ada pemerikaan atau audit pengelolaan sesuai dengan aturan, semua sesuai aturan ataupun asnaf, apakah sudah sesuai semua? Yang mana pengawasan dilakukan oleh auditor atau akuntan public.

Pertanyaan Indikator Transparansi

Transparansi lebih kepada pelaporannya, apa saja yang dilaporkan dan bagaimana bentuk pelaporannya.

Laporan rutin kepada seluruh stakeholder dan mekanisme keterbukaan dari publik kepada BAZNAS.

BAZNAS alangkan lebih baiknya memberitahu bagaimana cara menghitung, berapa % memberi dan diberikan kepada siapa saja, stakeholder harus mendapatkan informasi yang lengkap. Harus adanya keterbukaan kepada public dari BAZNAS.

Kepuasan pengelolaan BAZNAS terhadap transparansi membuat stakeholder percaya dan mendapatkan imbas masyarakat mau menyalurkan dananya melalui BAZNAS. Dengan program yang terstruktur dan menarik atau terpercaya membuat loyalitas bagi stakeholder yg baru maupun yang lama.

Indikator Transparansi merujuk pada laporan rutin dan keterbukaan terhadap mekanisme publik.

Pertanyaan indikator Keadilan

Keadilan dalam mengalokasikan dana zakat tergantung dari proporsi program BAZNAS

Proporsional = adil

Berdasarkan wawancara dengan orang yang ahli dalam zakat Dr. H. Zainal Alim Adiwijaya, SE., M.Si. yang terpenting dalam Keadilan yaitu harus ada laporan kepada stakeholder, muzakki dan masyarakat luas yang berkepentingan terhadap kepentingan Lembaga Zakat BAZNAS, mekanisme keterbukaan dari BAZNAS terhadap publik adalah salah satu indikator internasional.

Bimbingan terhadap masyarakat, pengenalan BAZNAS kepada masyarakat dari mulai perhitungan zakat, pemberian serta pendistribusian kepada siapa saja dan memberikan informasi yang lengkap dari Pengelola zakat. Masyarakat harus mengetahui informasi tersebut dengan jelas agar masyarakat tertarik atau

berminat untuk menyalurkan dana dan berzakat melalui Lembaga zakat BAZNAS.

Pertanyaan terbuka

Apa saja yang menjadi penting dalam mengelola BAZNAS yang baik selain 3 indikator akuntabilitas, transparansi & keadilan?

Jawab :

Jadi sampai saat ini kemiskinan di Indonesia kurang lebih 30jt orang yang mana jumlah kemiskinan ini dari jaman dulu sampai dengan sekarang tidak berkurang dengan signifikan. Paling penting adalah kemanfaatan program zakat pada BAZNAS dimana pada asnaf 1 dan 2 Qur'an At – Taubah adalah kemiskinan, memastikan fakir miskin di urus terlebih dahulu itu adalah hal paling penting. Kemanfaatan program BAZNAS yaitu menuntaskan kemiskinan dan tujuan BAZNAS supaya bisa tercapai.

Sehingga yang pertama di utamakan adalah kemanfaatan dana BAZNAS kepada masyarakat luas terutama fakir miskin yang kedua adalah zakat ke kampung – kampung yang rutin di laksanakan pada bulan Ramadhan.

Paling di utamakan kemanfaatnya adalah program dalam pengentasan kemiskainan, yang harus di fokuskan pada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. Mengingat Tujuan BAZNAS adalah pengentasan kemiskinan.

Nama Peneliti : Dwiki Free Ananda

Narasumber : Munif Ibnu FS, S.H.I (Kasubbag Pendistribusian)

Kategori : Perwakilan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah

Tanggal : 21 Januari 2021

Pertanyaan Dasar

1. Apa yang melatarbelakangi berdirinya BAZNAS Kota Semarang dan sejak kapan didirikan?

Jawab :

Amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat. Sedasar dengan hal tersebut, BAZNAS Provinsi Jawa Tengah terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 118 tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS Provinsi. Sementara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 450/17 tahun 2017 tanggal 21 April 2017 tentang Pimpinan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, Dr. KH. Ahmad Darodji, M.SI terpilih sebagai Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Tengah periode 2017 - 2022.

2. Bagaimana pengelolaan BAZNAS Kota Semarang selama ini, keberhasilan apa saja yang diraih?

Jawab :

Alhamdulillah pengelolaan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah cukup berhasil dengan indicator bahwa penghimpunan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah selalu meningkat tiap tahun. Pada tahun 2014 menghimpun Rp. 110.082.000, tahun 2015 Rp. 1.924.939.757 tahun 2016 sebesar Rp. 8.533.034.339 tahun 2017 Rp. 18.172.862.994 tahun 2018 Rp. 31.479.510.876 tahun 2019 sebesar Rp. 48.978.794.207 dan pada tahun 2020 berhasil menghimpun Rp. 54.977.155.841. Keberhasilan ini atas

peran besar Gubernur Jawa Tengah dengan mengeluarkan surat edaran Instruksi Gubernur Jawa Tengah No. 451/002811 Tahun 2014 tentang Pembentukan UPZ Dilingkup Instansi/SKPD Prov. Jateng, Instruksi Gubernur Jawa Tengah No. 451/6718 Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Instruksi Gubernur Jawa Tengah No. 451/0013538 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Zakat dan Instruksi Gubernur Jawa Tengah No. 451/0000571 tahun 2019 tentang Optimalisasi Pengelolaan Zakat.

3. Kendala pengelolaan selama ini apa saja?

Jawab :

Kendala pengelola selama ini masih banyak muzakki yang sadar akan zakat termasuk kalangan kampus belum membentuk Unit Pengumpul Zakat yang mana setiap orang yang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian dan atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang (UU 23/2011 Bab VIII pasal 38). Kemudian Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (UU 23/2011 Bab IX pasal 39)

4. Bagaimana model pelaporan kegiatan dan keuangan BAZNAS Kota Semarang selama ini, mohon dijelaskan?

Jawab :

Untuk model pelaporan kegiatan, pegawai BAZNAS Provinsi Jawa Tengah harus berdasarkan surat masuk yang kemudian ada disposisi pimpinan untuk siapa yang bertugas dengan disertai membuat surat tugas dan baru kemudian membuat laporan kegiatan atas hasil kegiatannya.

Pertanyaan Indikator Akuntabilitas

1. Regulasi pemerintah yang menjadi landasan pembentukan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah

Jawab :

A. Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat :

- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 45
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014
- Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2014
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2016
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2016
- Surat Edaran Menteri Agama No 2 Tahun 2018 Pembentukan UPZ pada Kementerian Agama
- Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 450/17 tahun 2017 tanggal 21 April 2017 tentang Pimpinan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, Dr. KH. Ahmad Darodji, M.SI terpilih sebagai Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Tengah periode 2017 – 2022

B. Peraturan Perundang-undangan Kelembagaan BAZNAS :

- Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional
- Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014
- Peraturan BAZNAS No. 01 Tahun 2014 tentang Pengajuan Pertimbangan Pimpinan BAZNAS
- Peraturan BAZNAS No. 02 Tahun 2014 tentang Pemberian Rekomendasi Pembentukan LAZ
- Peraturan BAZNAS No. 03 Tahun 2014 tentang Organisasi BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten kota

- Peraturan BAZNAS No. 04 Tahun 2014 – Pedoman Penyusunan RKAT BAZNAS 46
 - Surat Keputusan No. 66 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Anggota BAZNAS 2015 – 2020
- C. Peraturan Perundang-undangan Zakat Pengurang PKP :
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2010
 - Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011

2. Bagaimana implementasi dari pembagian devisi pengelolaan zakat dan penyaluran zakat terhadap 8 asnaf?

Jawab :

Devisi pengelolaan zakat dan penyaluran zakat di BAZNAS Prov. Jawa Tengah dibagi menjadi devisi penghimpunan & perencanaan, devisi pendistribusian dan devisi keuangan & pelaporan. Dengan demikian, dana zakat BAZNAS Provinsi Jawa Tengah didistribusikan sesuai dalam 8 asnaf dengan mengacu implementasi fakir – miskin 60 persen, muallaf 2,5 persen, gharim 5 persen, sabilillah 15 persen, Ibnu Sabil 5 persen dan amil 12,5 persen.

3. Bagaimana prosedur dalam melaksanakan kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah?

Jawab :

Kegiatan terlebih dahulu direncanakan, kemudian dirapatkan oleh pimpinan. Setelah mendapat persetujuan maka kegiatan dapat dilaksanakan.

4. Bagaimana cara mengetahui jika pelaksanaan program sudah sesuai dengan tujuan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah?

Jawab :

Sistem yang digunakan untuk menunjang kegiatan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah

SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS)

5. Bagaimana cara mengetahui jika pelaksanaan program sudah sesuai dengan tujuan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah?

Jawab :

Dengan evaluasi kinerja dan auditing (pemeriksaan) yang sesuai audit syariah.

6. Bagaimana Strategi untuk melaksanakan setiap program dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah?

Jawab :

Strategi yang melaksanakan setiap program adalah berdasarkan program-program yang telah disusun dalam rapat kerja BAZNAS Provinsi Jawa Tengah yang kemudian dituangkan dalam bentuk TOR sebagai acuan dan pedoman kegiatan.

7. Bagaimana cara BAZNAS Provinsi Jawa Tengah mempertanggungjawabkan pengelolaan dana kepada pemerintah maupun masyarakat?

Jawab :

Untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan, BAZNAS Provinsi Jawa Tengah tiap bulan membuat laporan keuangan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam bentuk surat beserta lampiran yang dikirim ke Gubernur Jawa Tengah, 65 UPZ BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dan BAZNAS Republik Indonesia. Inilah bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.

8. Bagaimana cara BAZNAS Provinsi Jawa Tengah bertanggungjawab kepada karyawan tentang pengelolaan dana zakat?

Jawab :

Sementara untuk mempertanggungjawabkan terhadap pegawai kurang lebih sama pada jawaban nomor 7.

Pertanyaan Indikator Transparansi

1. Media informasi apa yang digunakan dalam mempublikasikan kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah?

Jawab :

Instagram, twitter, Facebook, website dan majalah

2. Bagaimana bentuk laporan berkala mengenai pengelolaan dana zakat?

Jawab :

Laporan berkala pengelolaan dana ZIS yang dikelola BAZNAS adalah dilaporkan dalam bentuk per semester dan tahunan.

3. Bagaimanakah laporan tahunan yang dipublikasikan kepada publik?

Jawab :

Untuk laporan tahun, setiap BAZNAS baik dalam level Republik Indonesia, level Provinsi dan level Kabupaten – Kota dalam bentuk buku yang telah diberi tanda tangan pimpinan dan ada cap-nya.

4. Apa saja kriteria informasi yang disajikan kepada publik?

Jawab :

Tidak ada kriteria khusus terkait informasi ini

5. Apakah muzakki dapat dengan mudah mengakses laporan mengenai zakat selama jangka waktu tertentu?

Jawab :

Mudah dan insya allah dibantu sesuai kemampuan para pegawai

Pertanyaan indikator Keadilan

1. BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dapat mewujudkan keadilan sosial di masyarakat, ketika pembayaran dan penyaluran zakat?

Jawab :

Merata, sesuai skala prioritas melihat latar belakang pembayaran zakat.

BAZNAS Provinsi Jawa Tengah untuk pentasharufannya (pendistribusian) ini harus sesuai asnaf. Jika peruntukannya tidak sesuai asnaf, lembaga amil zakat itu keliru dan menyalahi. Dalam hal keuangan, BAZNAS maupun lembaga amil zakat ini ada dua audit yaitu audit Syariah dari Kementerian Agama dan audit dari kantor akuntan publik.


Pertanyaan terbuka

Apa saja yang menjadi penting dalam mengelola BAZNAS yang baik selain 3 indikator akuntabilitas, transparansi & keadilan?

Jawab :

Indikantornya yang utama adalah amanah karena BAZNAS maupun lembaga amil zakat ini mengelola dana keuangan umat yang tujuan utama adalah pengentasan kemiskinan. Disamping itu merubah mustahik menjadi Muzakki.

Bukan soal akuntabilitas maupun transparansi serta keadilan. Tiga indikator ini hanya masalah utama



Nama Peneliti : Dwiki Free Ananda

Narasumber : Herry Nugroho

Kategori : Muzakki

Tanggal : 27 Juli 2021

Indikator Akuntabilitas

BAZNAS Provinsi Jawa Tengah telah memberikan informasi dan laporan mengenai alokasi zakat secara rutin dalam bulanan dan tahunan kepada muzakki.

Muzakki tidak mengetahui apakah terdapat audit atau pengawasan pemerintah maupun Lembaga lain dikarenakan tidak terdapat laporan keuangan yang dipublikasikan pada media social.

Pertanyaan Indikator Transparansi

Pada dasarnya Lembaga Zakat harus mempublikasikan laporan keuangannya dengan pada media sosial, akan tetapi hal ini juga tidak dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.

Muzakki BAZNAS Provinsi Jawa Tengah tidak merasakan adanya penyajian laporan keuangan yang tepat waktu dikarenakan tidak adanya pelaporan keuangan yang dipublikasikan pada media social. Sesuai dengan standarnya laporan keuangan disajikan secara berkala minimal setiap akhir bulan yang terdiri dari neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109.

Indikator Transparansi merujuk pada laporan rutin dan keterbukaan terhadap mekanisme publik.

Pertanyaan indikator Keadilan

Keadilan dalam mengalokasikan dana zakat tergantung dari proporsi program BAZNAS

Berdasarkan wawancara dengan muzakki, banyak dana zakat yang telah dialokasikan sesuai dengan aturan dalam agama.

Pertanyaan terbuka

Apa saja yang menjadi penting dalam mengelola BAZNAS yang baik selain 3 indikator akuntabilitas, transparansi & keadilan?

Jawab :

Berdasarkan wawancara dengan muzakki, yang menjadi penting dari indikator diatas adalah kejujuran.



5.1 Gambar Struktur Sekertariat BAZNAS Provinsi Jawa Tengah

